



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA BADAK
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Badak Tahun 2023-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah



- Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA BADAK TAHUN 2023-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
23. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Muara Badak ditetapkan sebagai WP X berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.560,19 Ha (empat ribu lima ratus enam puluh koma satu sembilan hektare).
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Batu-Batu, sebagian Desa Badak Baru, dan sebagian Desa Tanjung Limau;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Muara Badak Ulu dan sebagian Desa Muara Badak Ilir; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa Batu-Batu dan sebagian Desa Muara Badak Ulu.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Badak Baru di Kecamatan Muara Badak;
 - b. sebagian Desa Batu-Batu di Kecamatan Muara Badak;
 - c. seluruh Desa Gas Alam Badak I di Kecamatan Muara Badak;
 - d. seluruh Desa Muara Badak Ilir di Kecamatan Muara Badak;
 - e. sebagian Desa Muara Badak Ulu di Kecamatan Muara Badak; dan
 - f. sebagian Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
 - a. SWP X.A mencakup sebagian Desa Batu-Batu dan sebagian Desa Muara Badak Ulu terdiri atas Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6;

- b. SWP X.B mencakup sebagian Desa Badak Baru, sebagian Desa Batu-Batu, sebagian Desa Gas Alam Badak I, sebagian Desa Muara Badak Ilir, sebagian Desa Muara Badak Ulu, dan sebagian Desa Tanjung Limau terdiri atas Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6;
 - c. SWP X.C mencakup sebagian Desa Badak Baru, sebagian Desa Gas Alam Badak I, sebagian Desa Muara Badak Ilir, dan sebagian Desa Tanjung Limau terdiri atas Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D mencakup sebagian Desa Muara Badak Ilir dan sebagian Desa Muara Badak Ulu terdiri atas Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Perkotaan Muara Badak sebagai kawasan pertambangan, pertanian dan perikanan yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) (satu banding lima ribu)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.2;
 - b. SWP X.C pada Blok X.C.5; dan
 - c. SWP X.D pada Blok X.D.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kecamatan.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.1.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. halte;
 - d. pelabuhan pengumpan; dan
 - e. bandar udara khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Muara Badak-Marangkayu melintas di SWP X.B dan SWP X.C; dan
 - b. Jalan Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP X.A, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Muara Badak terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.1.

Paragraf 3
Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP X.D pada Blok X.D.2.

Paragraf 4
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 11

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Muara Badak Ilir terdapat di SWP X.D pada Blok X.D.3.

Paragraf 5
Bandar Udara Khusus

Pasal 12

Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa Bandar Udara Khusus Pujangan terdapat di SWP X.C pada Blok X.C.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.

- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan melintas di SWP X.B dan SWP X.C.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu hubung terdapat di:
 - 1. SWP X.A pada Blok X.A.3; dan
 - 2. SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.6.
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1. SWP X.A pada Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6;
 - 2. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4;
 - 3. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - 4. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terrestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D;



- b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.1;
 - c. rumah kabel terdapat di:
 - 1. SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, dan Blok X.A.6; dan
 - 2. SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.6.
 - d. kotak pembagi terdapat di:
 - 1. SWP X.A pada Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6;
 - 2. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4;
 - 3. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - 4. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di:
- a. SWP X.A pada Blok X.A.3 dan Blok X.A.6;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.6;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.2 dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP X.A pada Blok X.A.5 dan Blok X.A.6;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer melintas di SWP X.D; dan

- b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir melintas di SWP X.D; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir terdapat di:
 - 1. SWP X.C pada Blok X.C.3 dan Blok X.C.4; dan
 - 2. SWP X.D pada Blok X.D.3.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi terdapat di SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, dan Blok X.C.5.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku meliputi:
 - 1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP X.B pada Blok X.B.1; dan
 - b) SWP X.D pada Blok X.D.2.
 - 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP X.B dan SWP X.D.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.1; dan
 - 2. SWP X.D pada Blok X.D.2.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal air terdapat di:
- a. SWP X.A pada Blok X.A.1 dan Blok X.A.3;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, dan Blok X.C.4; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.

- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di SWP X.D pada Blok X.D.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1 dan Blok X.D.4.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. subsistem pelayanan berupa pipa persil melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D;
 - b. subsistem pengumpulan berupa pipa induk melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 1. SWP X.A pada Blok X.A.2 dan Blok X.A.3;
 2. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6;
 3. SWP X.C pada Blok X.C.1; dan
 4. SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.3;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. jaringan drainase lokal; dan
 - e. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.

- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. SWP X.C pada Blok X.C.5; dan
 - b. SWP X.D pada Blok X.D.1 dan Blok X.D.3.
- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Muara Badak - Marangkayu melintas di SWP X.B dan SWP X.C;
 - b. Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B; dan
 - c. jalan lokal primer yang melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Lapangan Kantor Kecamatan Muara Badak terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.1.
- (5) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan lokal primer yang melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Muara Badak - Marangkayu melintas di SWP X.B dan SWP X.C;
 - b. Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B; dan
 - c. jalan lokal primer yang melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.

- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan Kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH; dan
- c. Zona ekosistem *mangrove* dengan Kode EM.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 80,82 Ha (delapan puluh koma delapan dua hektare) berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan Kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan Kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 80,82 Ha (delapan puluh koma delapan dua hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, dan Blok X.C.4; dan
 - b. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 654,93 Ha (enam ratus lima puluh empat koma sembilan tiga hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan Kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan Kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan Kode RTH 3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan Kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan Kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 551,77 Ha (lima ratus lima puluh satu koma tujuh tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.6;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.4; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 22,28 Ha (dua puluh dua koma dua delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; dan
 - b. SWP X.D pada Blok X.D.2.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan Kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,91 Ha (dua belas koma sembilan satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.3;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.3.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 18,27 Ha (delapan belas koma dua tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.3;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.3, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.

- (6) Sub-Zona taman RW dengan Kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,49 Ha (empat koma empat sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, dan Blok X.A.6; dan
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1.
- (7) Sub-Zona pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 30,08 Ha (tiga puluh koma nol delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.1 dan Blok X.A.5;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.5;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.2.
- (8) Sub-Zona jalur hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 15,13 Ha (lima belas koma tiga belas hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.3;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.2.

Paragraf 3
Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 26

- (1) Zona ekosistem *mangrove* dengan Kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 112,17 Ha (seratus dua belas koma satu tujuh hektare) berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan Kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan Kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 112,17 Ha (seratus dua belas koma satu tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.C pada Blok X.C.3 dan Blok X.C.4; dan
 - b. SWP X.D pada Blok X.D.3 dan Blok X.D.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR;
- b. Zona pertanian dengan Kode P;
- c. Zona perikanan dengan Kode IK;
- d. Zona pertambangan dengan Kode T;
- e. Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI;
- f. Zona perumahan dengan Kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan Kode SPU;
- h. zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH;
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K;
- j. Zona perkantoran dengan Kode KT;

- k. Zona transportasi dengan Kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK; dan
- m. Zona peruntukkan lainnya dengan Kode PL.

Paragraf 1
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 28

- (1) Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 289,89 Ha (dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan hektare) berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR.
- (2) Sub-Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 289,89 Ha (dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.4, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6;
 - b. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.2; dan
 - c. SWP X.D pada Blok X.D.1.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 29

- (1) Zona pertanian dengan Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 1.158,66 Ha (seribu seratus lima puluh delapan koma enam enam hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan Kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona peternakan dengan Kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 259,33 Ha (dua ratus lima puluh sembilan koma tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, dan Blok X.A.4;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.5 dan Blok X.B.6; dan
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan Kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 28,31 Ha (dua puluh delapan koma tiga satu hektare) terdapat di SWP X.A pada Blok X.A.1.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 820,61 Ha (delapan ratus dua puluh koma enam satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; dan

- b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6.
- (5) Sub-Zona peternakan dengan Kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 50,42 Ha (lima puluh koma empat dua hektare) terdapat di:
- a. SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.5; dan
 - c. SWP X.D pada Blok X.D.1.

Paragraf 3 Zona Perikanan

Pasal 30

- (1) Zona perikanan dengan Kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 206,68 Ha (dua ratus enam koma enam delapan hektare) berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan Kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan Kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 206,68 Ha (dua ratus enam koma enam delapan hektare) terdapat di:
- a. SWP X.C pada Blok X.C.3, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5; dan
 - b. SWP X.D pada Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.

Paragraf 4 Zona Pertambangan

Pasal 31

- (1) Zona pertambangan dengan Kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 974,84 Ha (sembilan ratus tujuh puluh empat koma delapan empat hektare) berupa Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan Kode MG.
- (2) Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan Kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 974,84 Ha (sembilan ratus tujuh puluh empat koma delapan empat hektare) terdapat di:
- a. SWP X.A pada Blok X.A.1 dan Blok X.A.3;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, dan Blok X.B.5;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 47,09 Ha (empat puluh tujuh koma nol sembilan hektare) berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 47,09 Ha (empat puluh tujuh koma nol sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6; dan
 - b. SWP X.D pada Blok X.D.3.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 33

- (1) Zona perumahan dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 672,75 Ha (enam ratus tujuh puluh dua koma tujuh lima hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 138,81 Ha (seratus tiga puluh delapan koma delapan satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6;
 - b. SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan
 - c. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 397,82 Ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan dua hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.4;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.

- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 136,12 Ha (seratus tiga puluh enam koma satu dua hektare) terdapat di:
- SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.4; dan
 - SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 35,67 Ha (tiga puluh lima koma enam tujuh hektare) meliputi:
- Sub-Zona SPU skala kota dengan Kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3; dan
 - Sub-Zona SPU skala RW dengan Kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20,22 Ha (dua puluh koma dua dua hektare) terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.6.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,74 Ha (empat koma tujuh empat hektare) terdapat di:
- SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.6; dan
 - SWP X.D pada Blok X.D.1.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,64 Ha (sepuluh koma enam empat hektare) terdapat di:
- SWP X.A pada Blok X.A.3;
 - SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3;
 - SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5; dan
 - SWP X.D pada Blok X.D.2.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan Kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,07 Ha (nol koma nol tujuh hektare) terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.1.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 35

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 1,19 Ha (satu koma satu sembilan hektare) berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,19 Ha (satu koma satu sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.2;
 - b. SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan
 - c. SWP X.D pada Blok X.D.3.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 79,64 Ha (tujuh puluh sembilan koma enam empat hektare) berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 79,64 Ha (tujuh puluh sembilan koma enam empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 37

- (1) Zona perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 29,41 Ha (dua puluh sembilan koma empat satu hektare) berupa Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 29,41 Ha (dua puluh sembilan koma empat satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.A pada Blok X.A.2;
 - b. SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3;
 - c. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.5; dan
 - d. SWP X.D pada Blok X.D.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 38

- (1) Zona transportasi dengan Kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 22,15 Ha (dua puluh dua koma satu lima hektare) berupa Sub-Zona transportasi dengan Kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan Kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 22,15 Ha (dua puluh dua koma satu lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.2; dan
 - b. SWP X.D pada Blok X.D.3.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l dengan luas 0,26 Ha (nol koma dua enam hektare) berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,26 Ha (nol koma dua enam hektare) terdapat di SWP X.D pada Blok X.D.2.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 40

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan Kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m dengan luas 19,59 Ha (sembilan belas koma lima sembilan hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan Kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan Kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan Kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,98 Ha (nol koma sembilan delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.B pada Blok X.B.1; dan
 - b. SWP X.D pada Blok X.D.2.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan Kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 18,60 Ha (delapan belas koma enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.4;
 - b. SWP X.C pada Blok X.C.1; dan
 - c. SWP X.D pada Blok X.D.1.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Muara Badak.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau

- d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;



- c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. klasifikasi T2 untuk pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. klasifikasi T3 untuk pembatasan jumlah kegiatan sejenis di dalam Sub-Zona, jika kegiatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka kegiatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memperoleh persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Zona perlindungan setempat dengan Kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan Kode PS;
 - b. Zona RTH dengan Kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan Kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan Kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan Kode RTH 3;
 - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona taman RW dengan Kode RTH-5;
 - 6. Sub-Zona pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - 7. Sub-Zona jalur hijau dengan Kode RTH-8.
 - c. Zona ekosistem *mangrove* dengan Kode EM berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan Kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR;
 - b. Zona pertanian dengan Kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan Kode P-2;
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3; dan
 - 4. Sub-Zona peternakan dengan Kode P-4.
 - c. Zona perikanan dengan Kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan Kode IK-2;
 - d. Zona pertambangan dengan Kode T berupa Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan Kode MG;
 - e. Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI;
 - f. Zona perumahan dengan Kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4.
 - g. Zona sarana pelayanan umum dengan Kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan Kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan Kode SPU-4.
 - h. Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH;

- i. Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3;
 - j. Zona perkantoran dengan Kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT;
 - k. Zona transportasi dengan Kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan Kode TR;
 - l. Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK; dan
 - m. Zona peruntukan lainnya dengan Kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan Kode PL-3; dan
 2. Sub-Zona pergudangan dengan Kode PL-6.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan Kode PS terdapat di:
 1. SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, dan Blok X.C.4; dan
 2. SWP X.D pada Blok X.D.3 dan Blok X.D.4.
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan Kode RTH-1 terdapat di:
 1. SWP X.B pada Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4;
 2. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.4; dan
 3. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.
 - c. Sub-Zona taman kota dengan Kode RTH-2 terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.3;
 - d. Sub-Zona taman kecamatan dengan Kode RTH-3 terdapat di:
 1. SWP X.B pada Blok X.B.3;
 2. SWP X.C pada Blok X.C.1; dan
 3. SWP X.D pada Blok X.D.3.
 - e. Sub-Zona taman kelurahan dengan Kode RTH-4 terdapat di:

1. SWP X.B pada Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; dan
2. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.3, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6.
- f. Sub-Zona pemakaman dengan Kode RTH-7 terdapat di SWP X.C pada Blok X.C.1;
- g. Sub-Zona jalur hijau dengan Kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.3; dan
 2. SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6.
- h. Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan Kode EM terdapat di:
 1. SWP X.C pada Blok X.C.3 dan Blok X.C.4; dan
 2. SWP X.D pada Blok X.D.3.
- i. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR terdapat di:
 1. SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.4; dan
 2. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.2.
- j. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1 terdapat di SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6;
- k. Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3 terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.3;
- l. Sub-Zona peternakan dengan Kode P-4 terdapat di SWP X.D pada Blok X.D.1;
- m. Sub-Zona perikanan budi daya dengan Kode IK-2 terdapat di SWP X.C pada Blok X.C.3, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5;
- n. Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan Kode MG terdapat di:
 1. SWP X.B pada Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, dan Blok X.B.5;
 2. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 3. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.
- o. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI terdapat di SWP X.D pada Blok X.D.3;
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2 terdapat di:
 1. SWP X.B pada Blok X.B.3;
 2. SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan
 3. SWP X.D pada Blok X.D.3.
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3 terdapat di:
 1. SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.3;
 2. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan
 3. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.
- r. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4 terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.4;
- s. Sub-Zona SPU skala kota dengan Kode SPU-1 terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.2;
- t. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2 terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.2;

- u. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.3; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5.
 - v. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH terdapat di:
 - 1. SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan
 - 2. SWP X.D pada Blok X.D.3.
 - w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.3;
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan
 - 3. SWP X.D pada Blok X.D.3.
 - x. Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.3; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.5.
 - y. Sub-Zona transportasi dengan Kode TR terdapat di:
 - 1. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.2; dan
 - 2. SWP X.D pada Blok X.D.3.
 - z. Sub-Zona pergudangan dengan Kode PL-6 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.4; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan harus memenuhi prosedur keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.1.

- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. batas ketinggian bangunan dan KLB pada bangunan yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi bencana serta menyediakan ruang dan akses untuk tempat evakuasi bencana dapat melebihi ketentuan pada aturan dasar;
 - b. penentuan batas ketinggian bangunan dan KLB serta upaya penyesuaian bangunan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai tempat evakuasi bencana dirumuskan melalui Forum Penataan Ruang; dan
 - c. fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi bencana pada ruang yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi bencana dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan khusus khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan pipa/kabel.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2 terdapat di SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3 terdapat di:
 1. SWP X.C pada Blok X.C.4; dan
 2. SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3 terdapat di:
 1. SWP X.C pada Blok X.C.4; dan
 2. SWP X.D pada Blok X.D.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mengurangi KDB sebesar 5 (lima) persen dari aturan dasar;
 - b. menyediakan akses publik menuju sungai di sepanjang sungai;
 - c. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mitigasi bencana;

- d. konstruksi bangunan atau perkerasan secara permanen di atas sungai tidak mengganggu kelancaran arus sungai; dan
 - e. kewajiban menyediakan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona rimba kota dengan Kode RTH-1 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.4; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan Kode RTH-3 terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan Kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.6.
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan Kode RTH-7 terdapat di SWP X.C pada Blok X.C.1;
 - e. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.5 dan Blok X.B.6; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1.
 - f. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.6; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1.
 - g. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.5 dan Blok X.B.6;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.3; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.6.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.3; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1.
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP X.B pada Blok X.B.3; dan
 - 2. SWP X.C pada Blok X.C.1.
 - k. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH terdapat di SWP X.C pada Blok X.C.6;
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3 terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.3;
 - m. Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT terdapat di SWP X.B pada Blok X.B.3; dan
 - n. Sub-Zona transportasi dengan Kode TR terdapat di SWP X.C pada Blok X.C.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengurangi KDB sebesar 5 (lima) persen dari aturan dasar;

- b. menyediakan RTH sebagai area pembatas dengan jalur pipa minyak dan gas bumi;
 - c. tidak menutup jalur evakuasi bencana kebakaran dan/atau ledakan pipa minyak dan gas bumi;
 - d. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana kebakaran dan/atau ledakan gas bumi; dan
 - e. tidak diperkenankan mendirikan atau penambahan luas bangunan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Jangka waktu RDTR adalah 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- (6) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Muara Badak dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Muara Badak yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

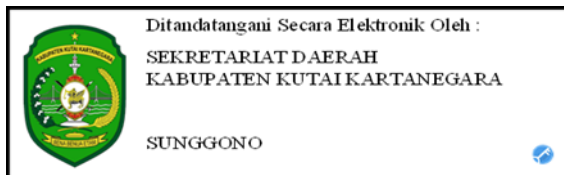
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Oktober 2023

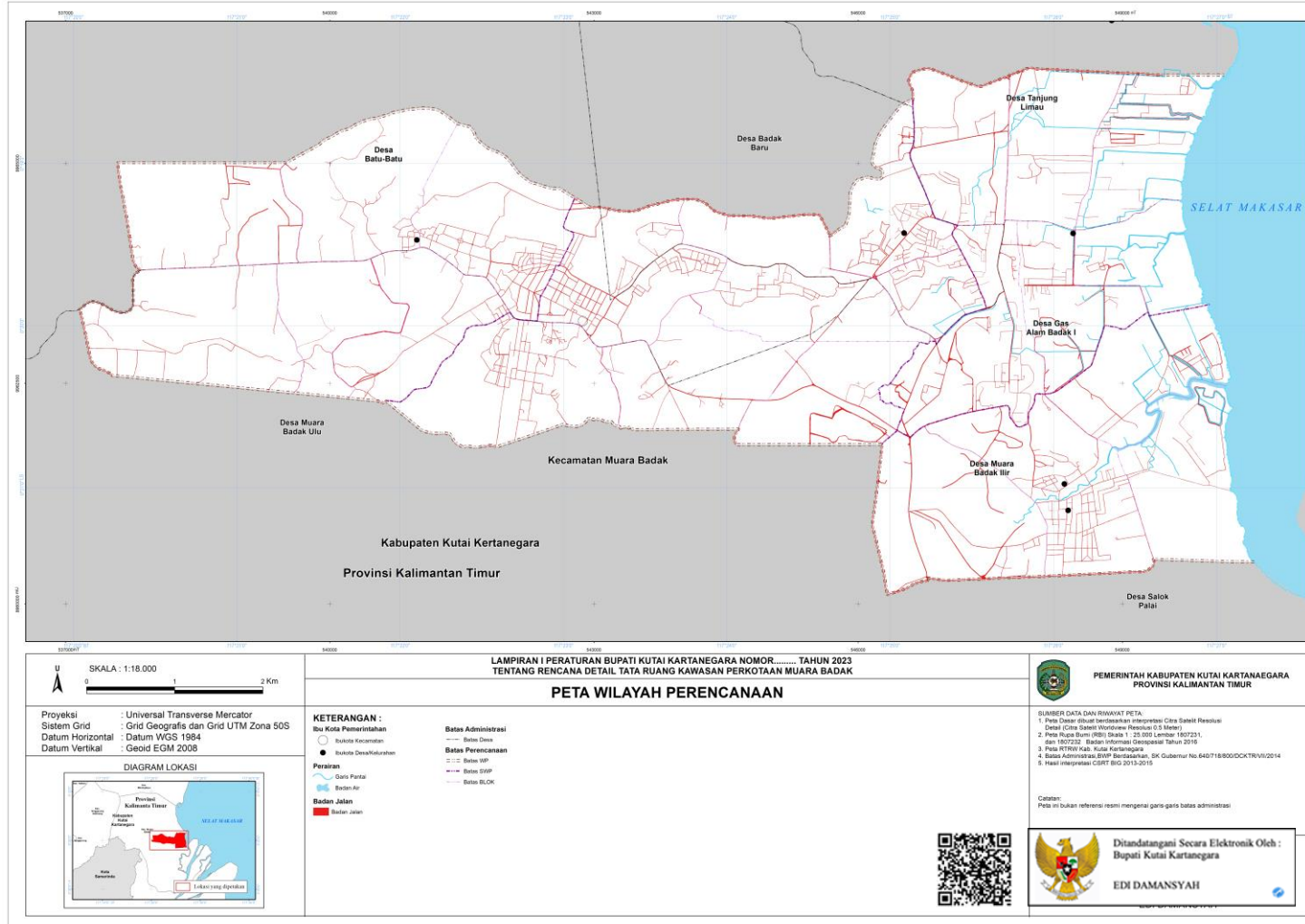


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Oktober 2023

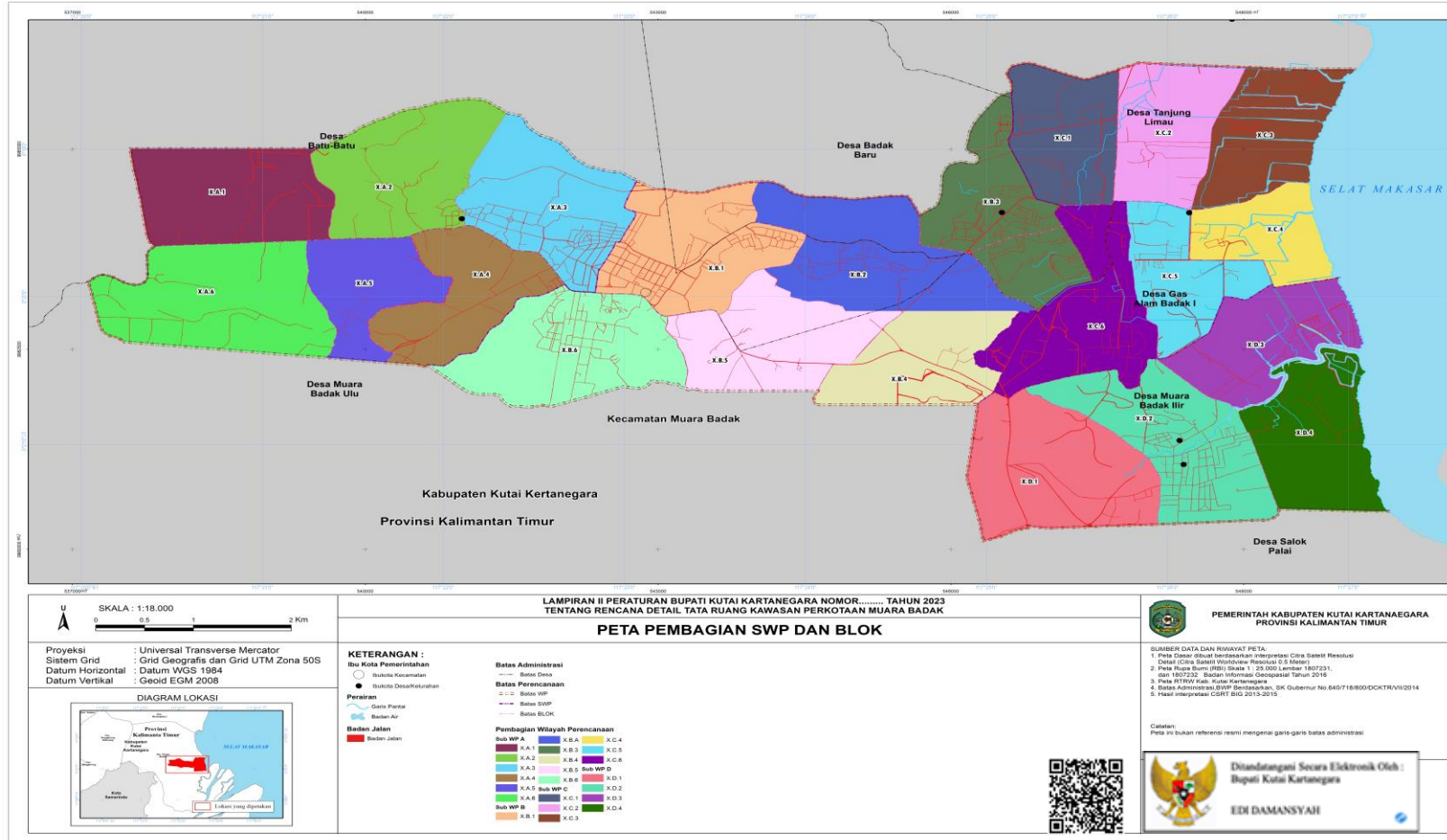


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR

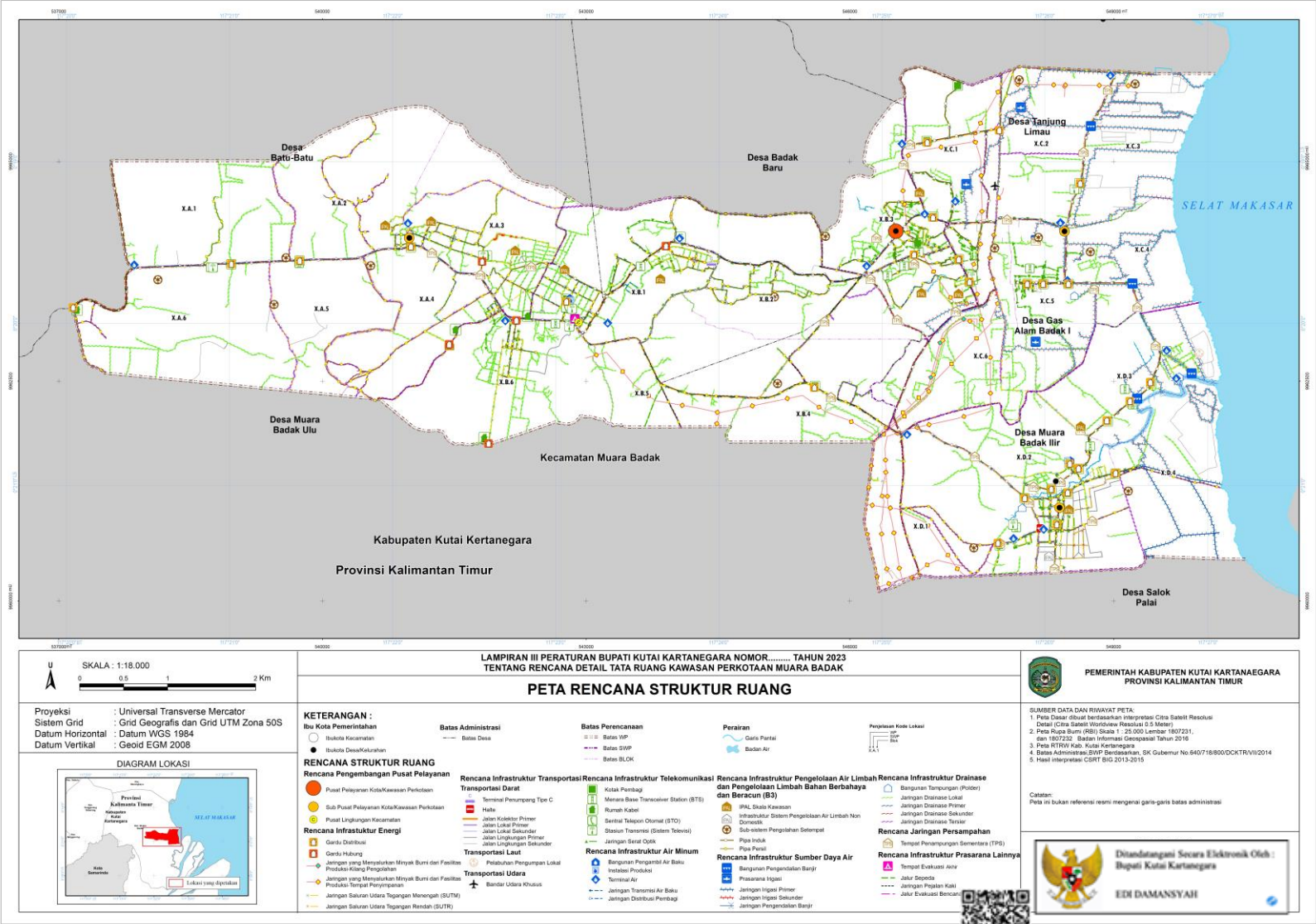
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



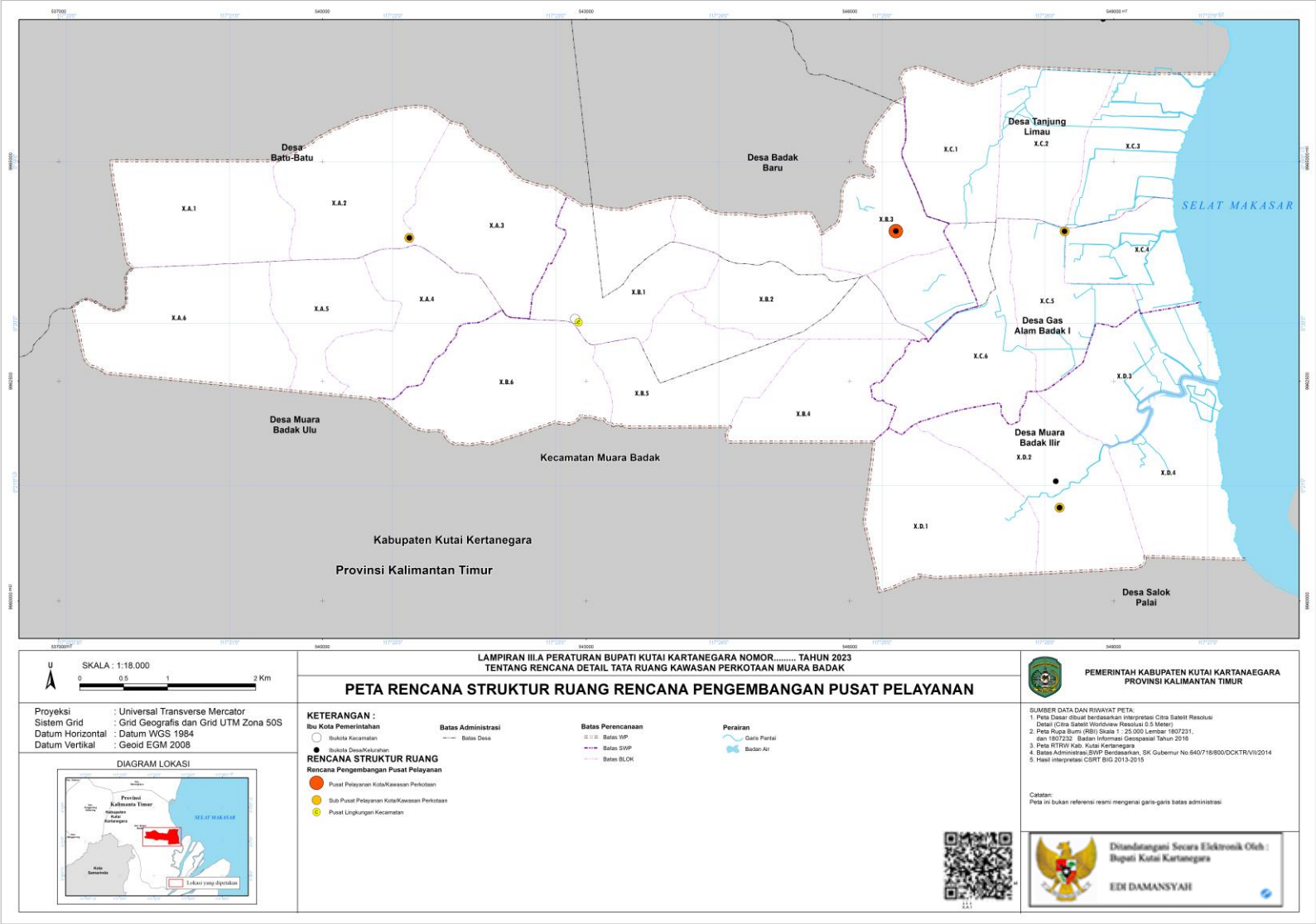
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



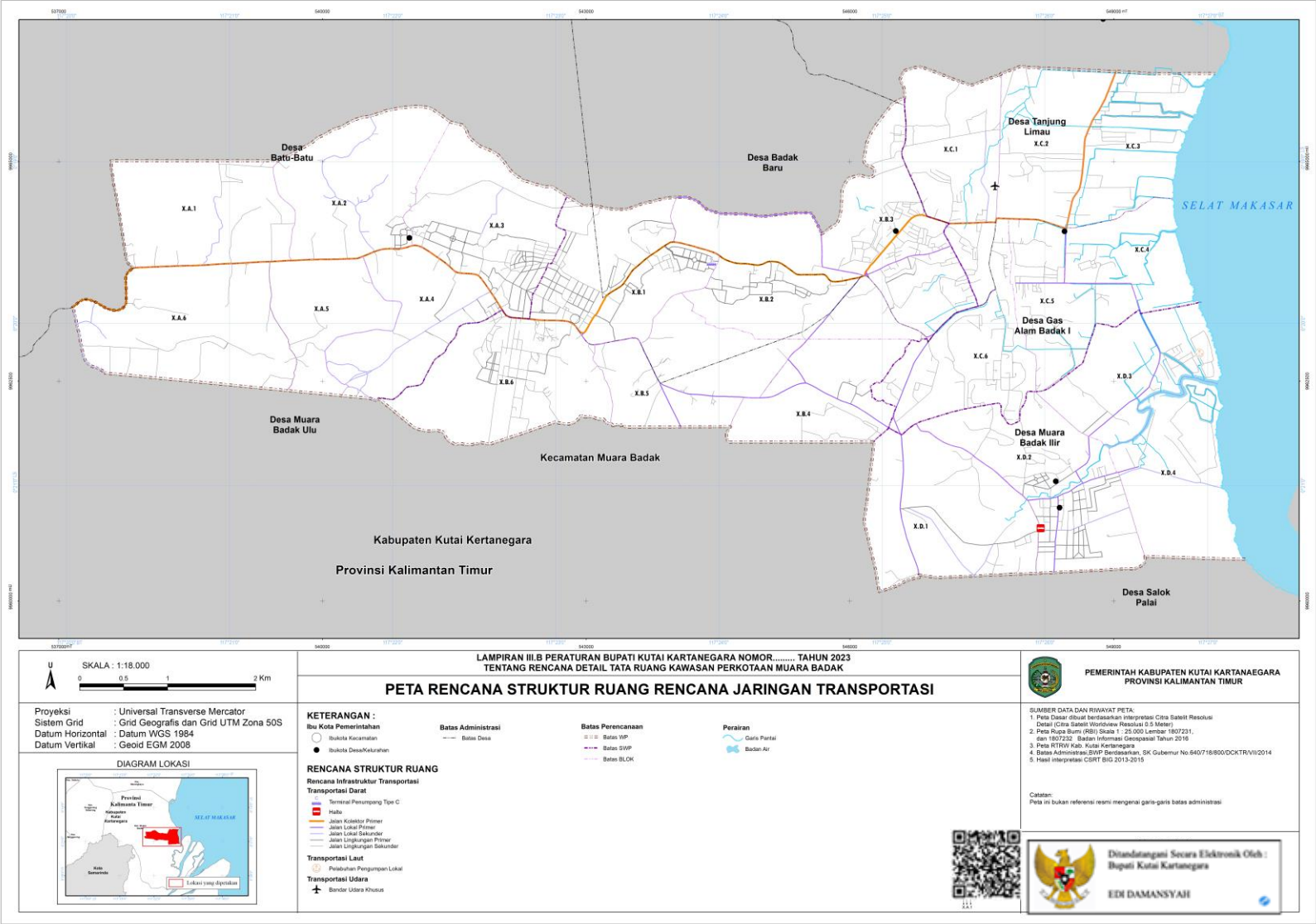
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



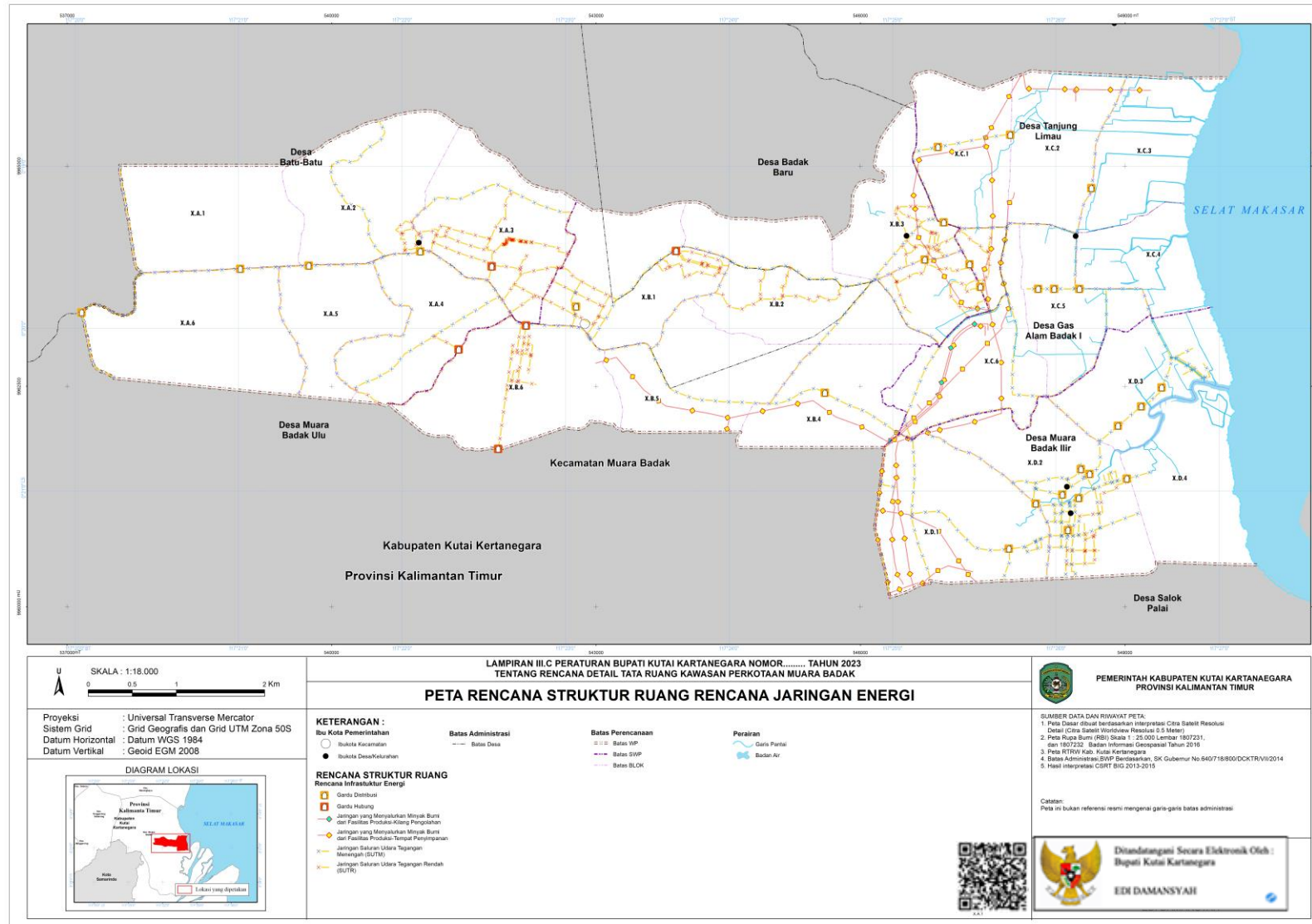
LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



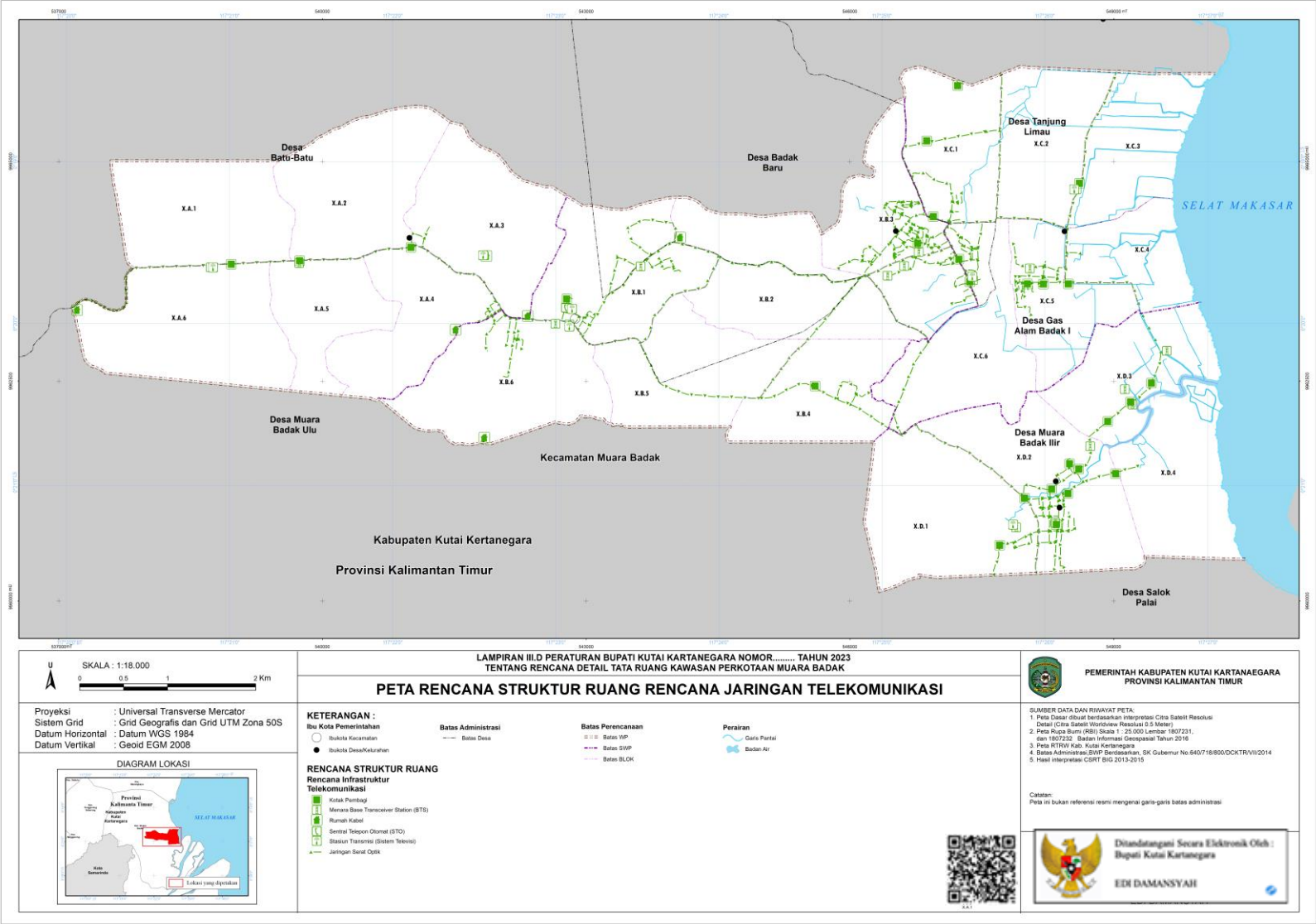
LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



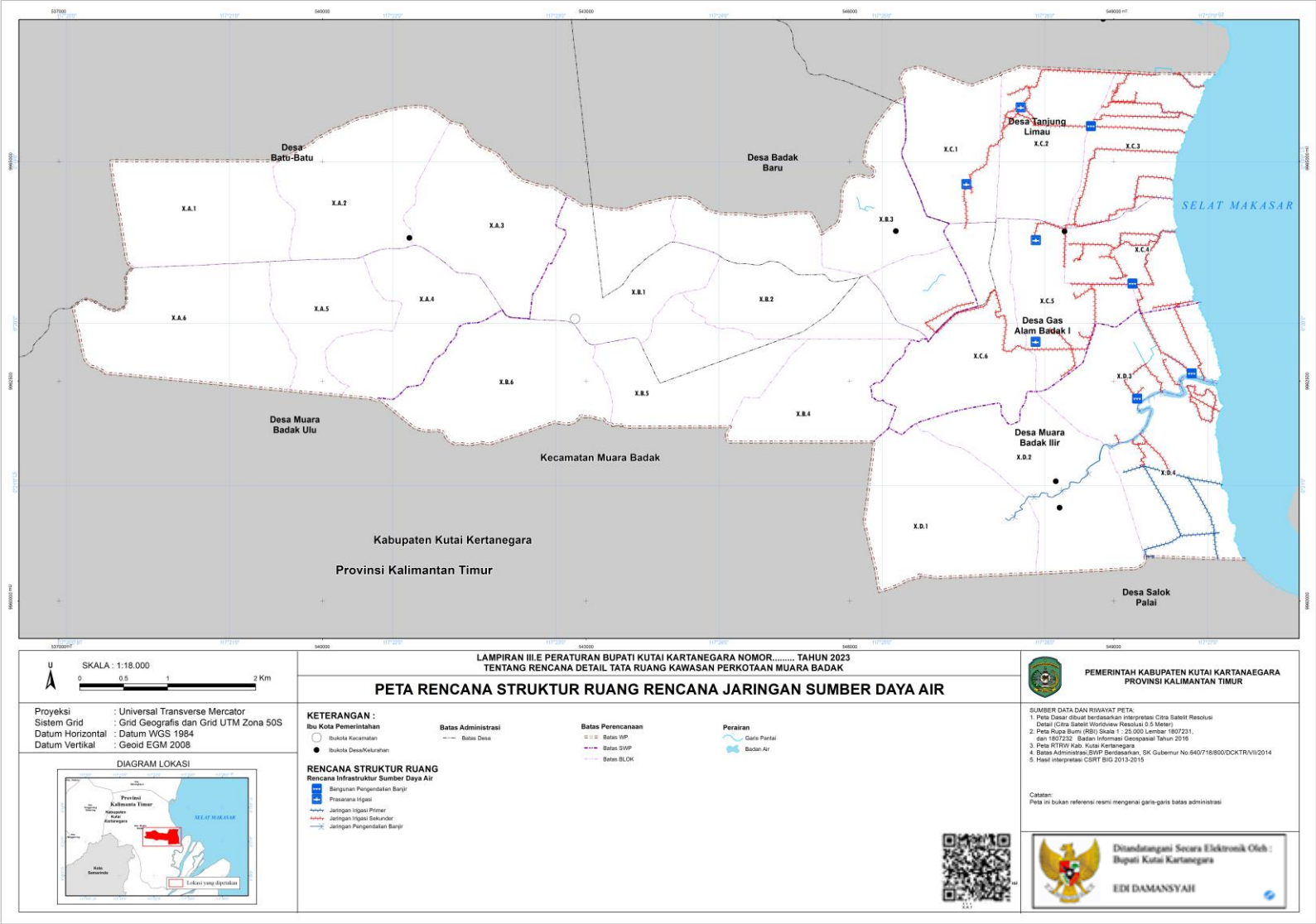
LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



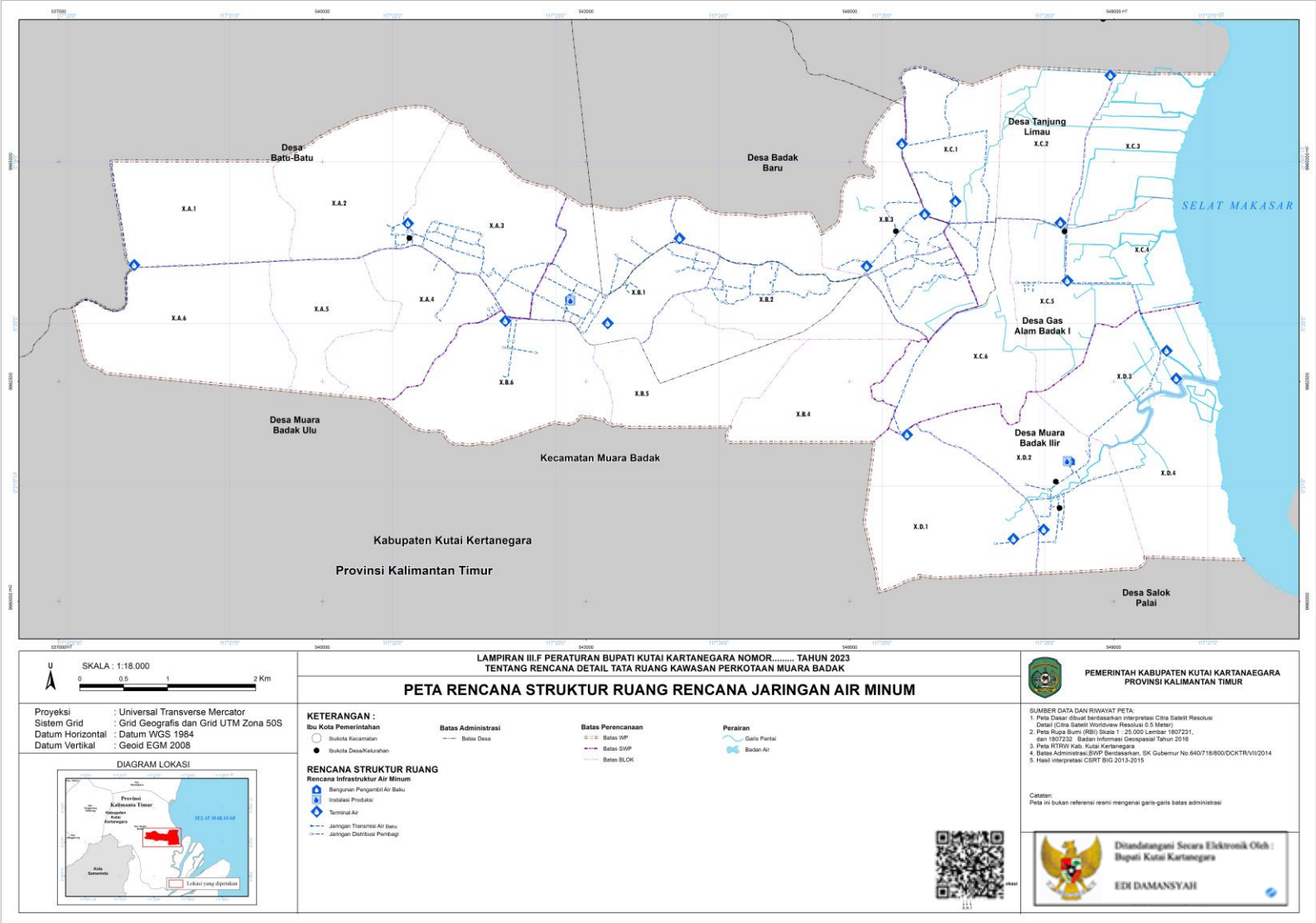
LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



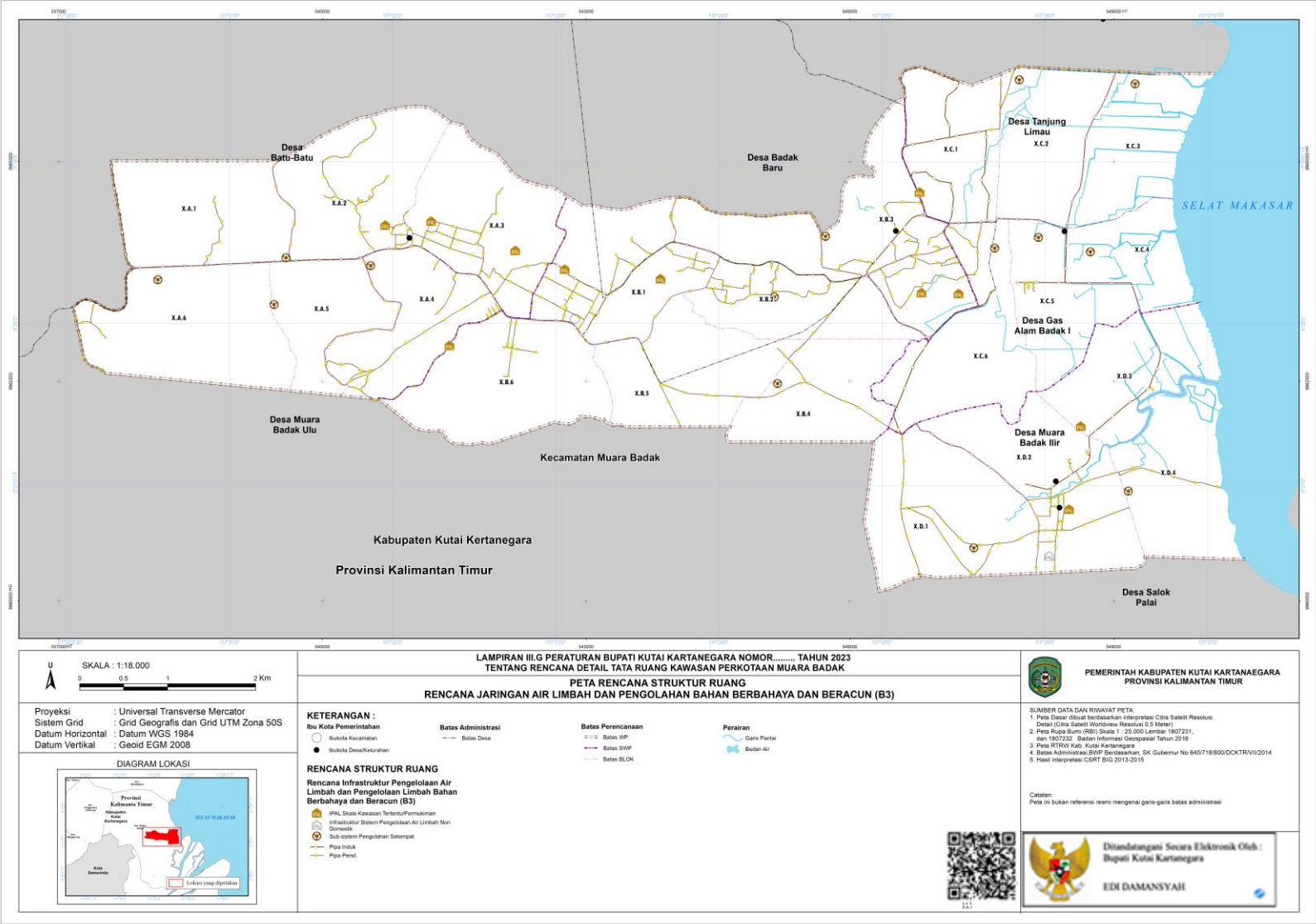
LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



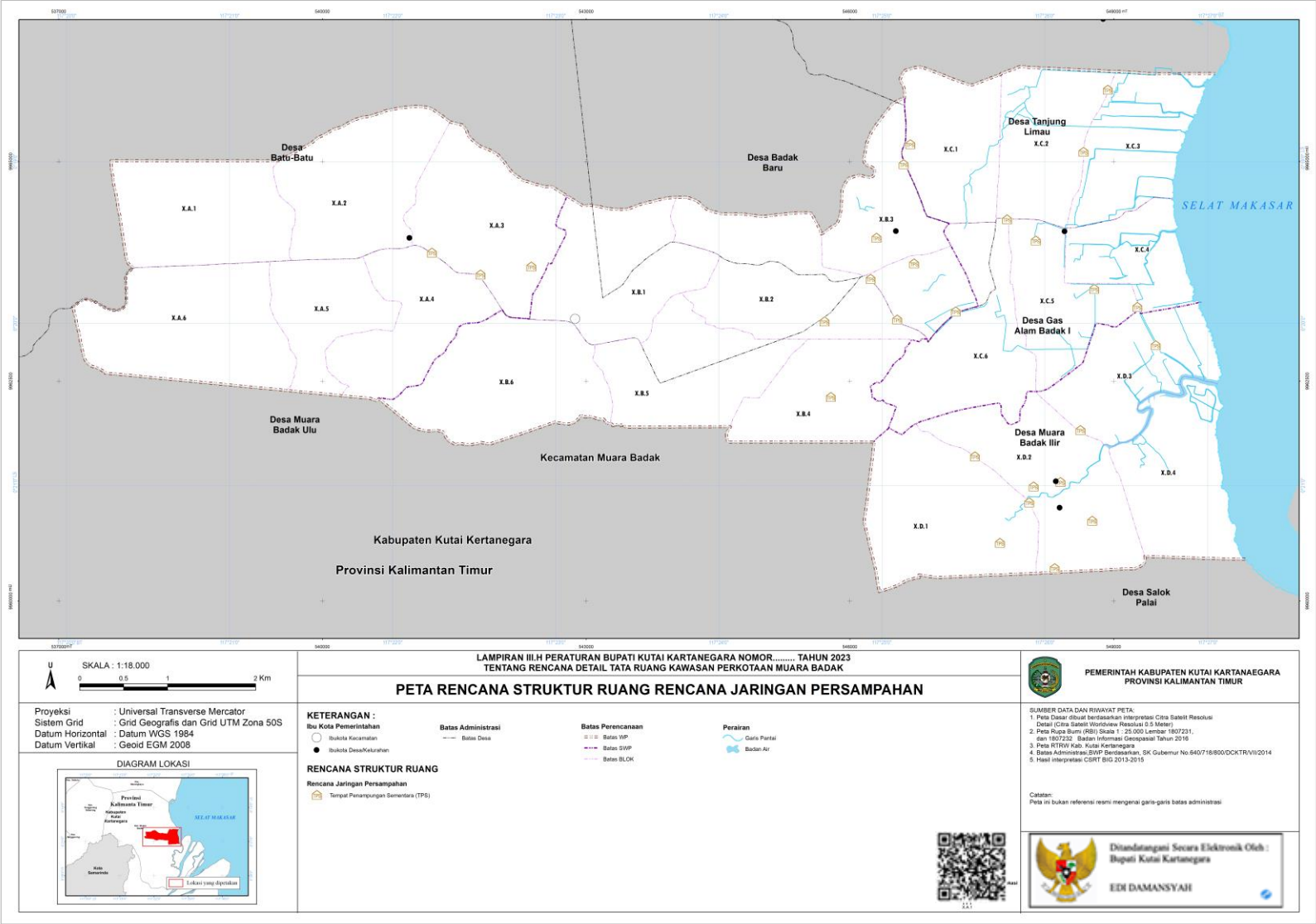
LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



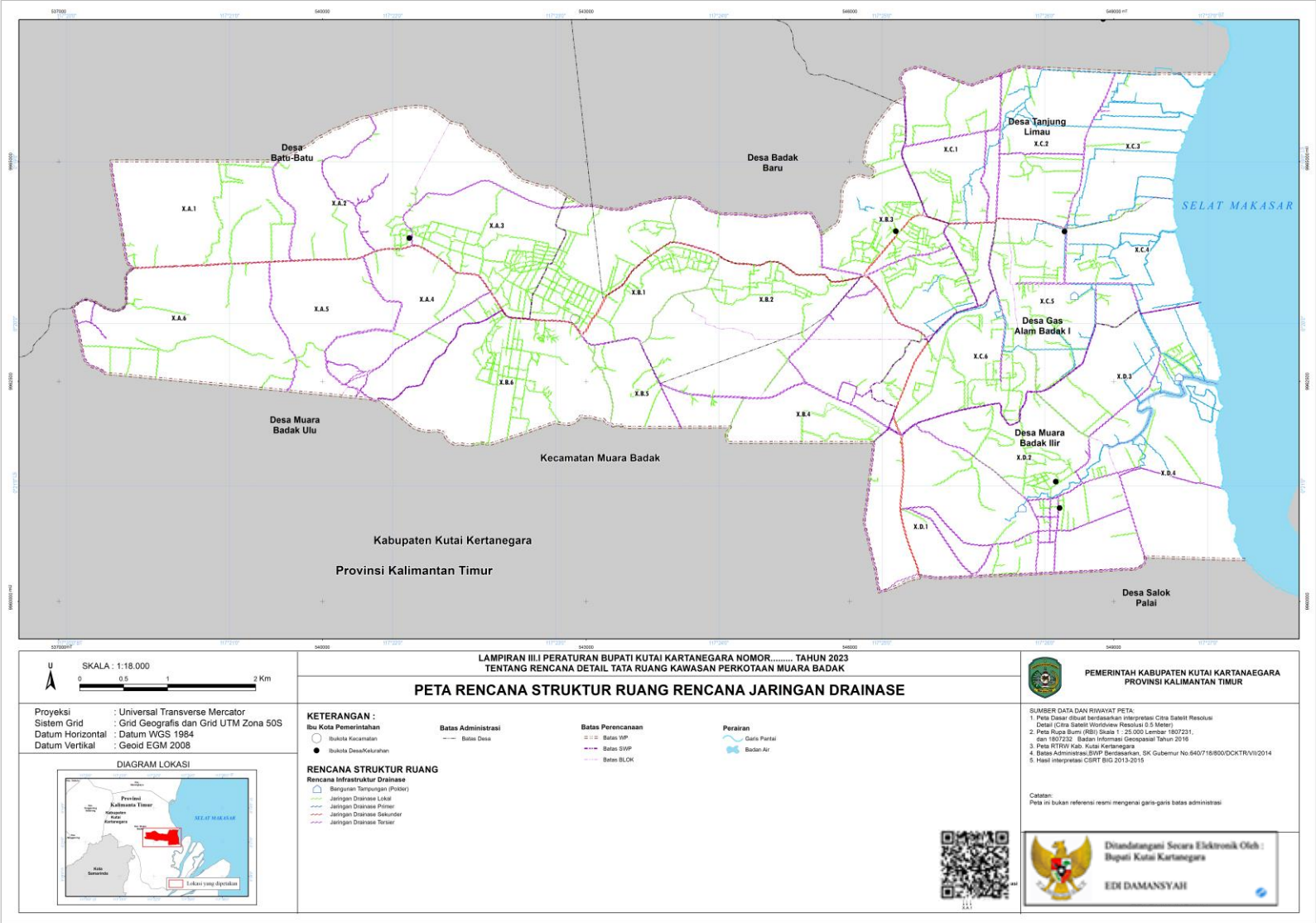
LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



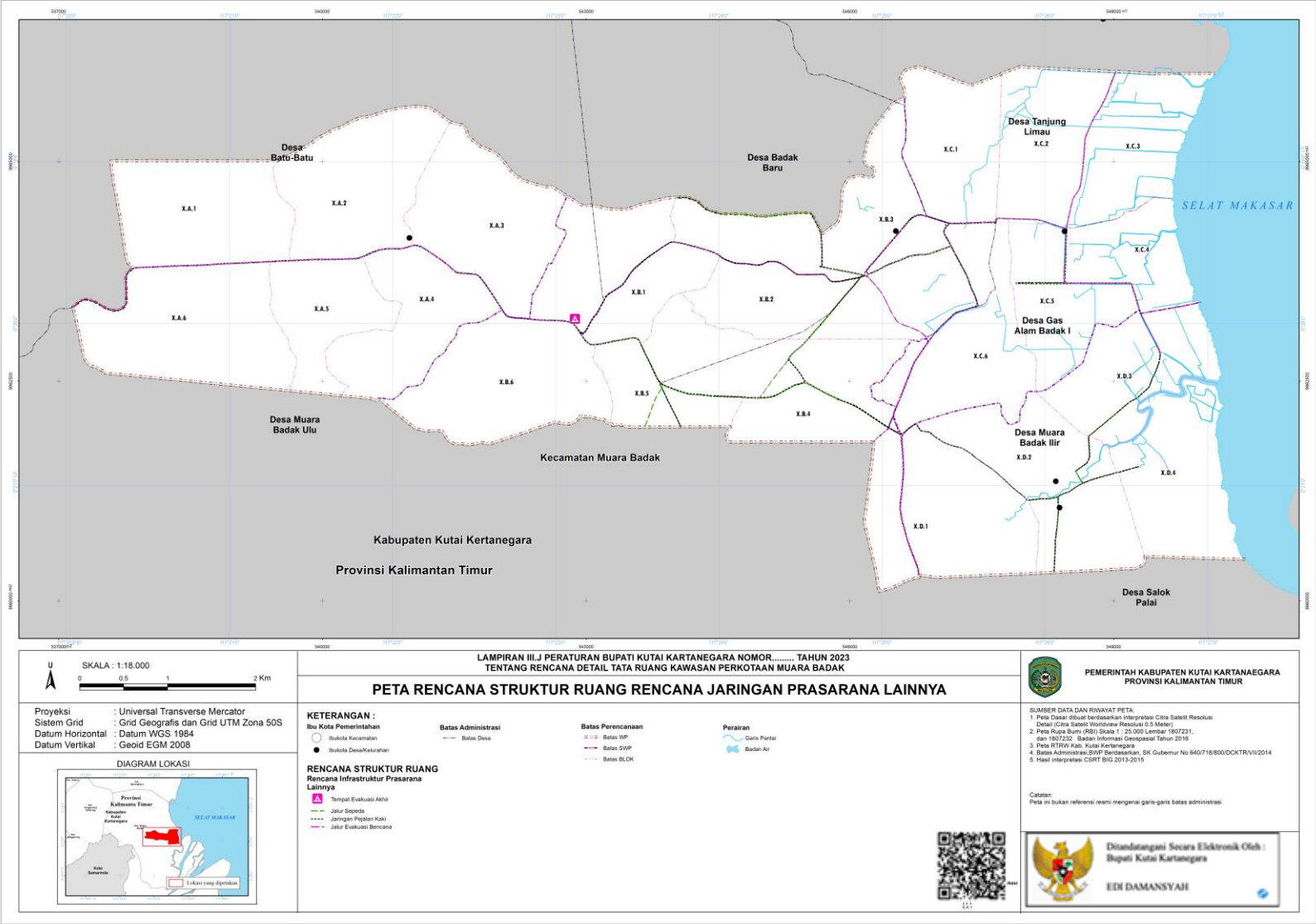
LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



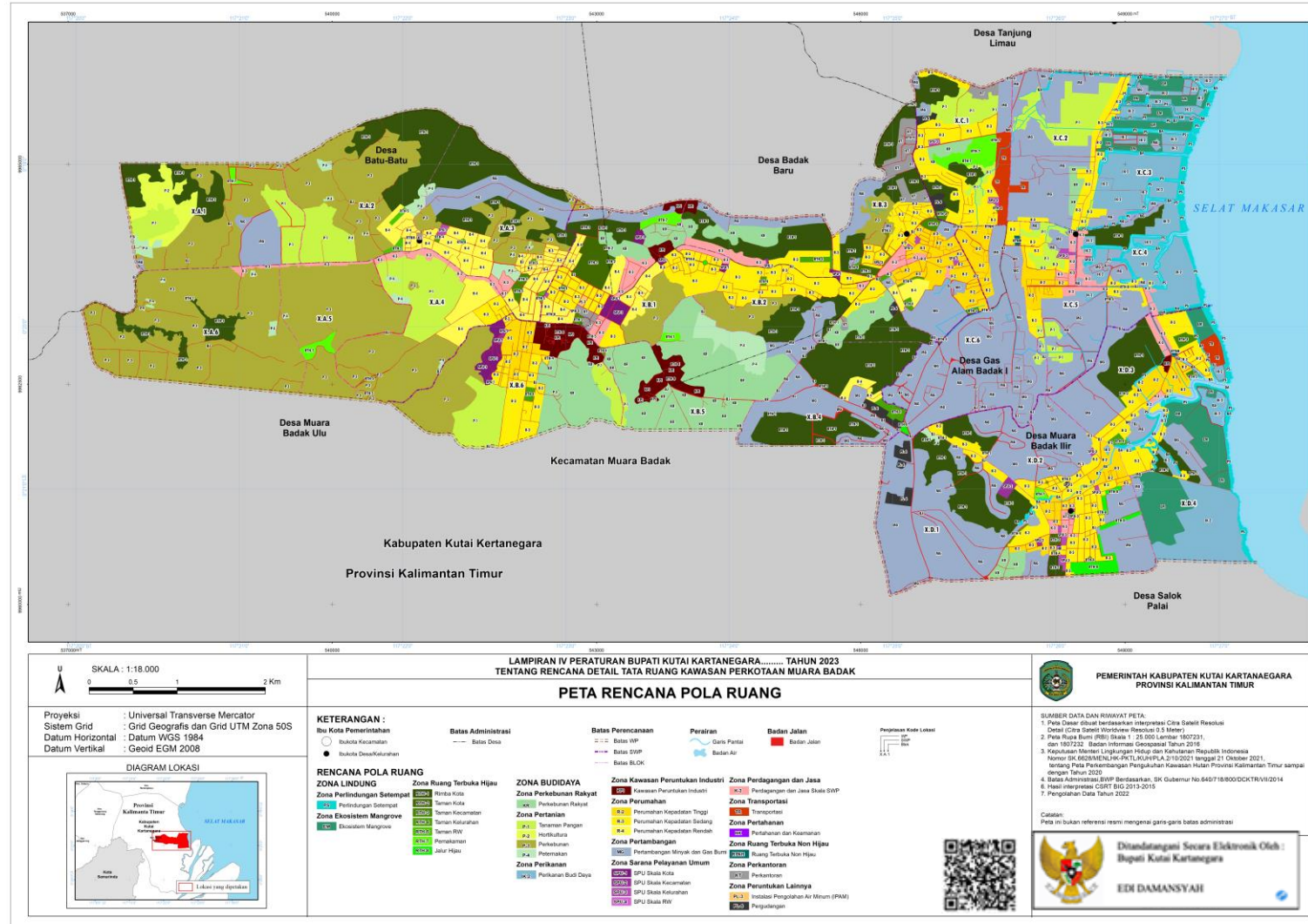
LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADA TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP X.B pada Blok X.B.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
2.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP X.B pada Blok X.B.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.2	Revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa skala WP, pusat perbelanjaan	SWP X.B pada Blok X.B.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.3	Penyediaan Taman skala WP sebagai landmark kawasan	SWP X.B pada Blok X.B.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- SWP X.A pada Blok X.A.2; - SWP X.C pada Blok X.C.5; dan - SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
2.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP X.A pada Blok X.A.2;	APBD Kabupaten Kutai	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP X.C pada Blok X.C.5; dan - SWP X.D pada Blok X.D.2.	Kartanegara			Kutai Kartanegara											
2.2	Revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa skala SWP	- SWP X.A pada Blok X.A.2; - SWP X.C pada Blok X.C.5; dan - SWP X.D pada Blok X.D.2..	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.3	Revitalisasi dan pengembangan pusat pemerintahan desa	- SWP X.A pada Blok X.A.2; - SWP X.C pada Blok X.C.5; dan - SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa Pusat Lingkungan Kecamatan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan																
2.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.2	Revitalisasi dan pengembangan pusat pemerintahan kecamatan	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.3	Penyediaan Taman Kecamatan	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
B	Rencana Jaringan Transportasi																
a	Perwujudan Jalan Umum																
1	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi berupa Jalan Kolektor Primer																
1.1.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan Kolektor Primer	Jalan Muara Badak-Marangkayu melintas di	APBD Provinsi Kalimantan Timur	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP X.B dan SWP X.C; dan Jalan Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B.			Provinsi Kalimantan Timur												
1.1.2	Pemeliharaan berkala jalan Kolektor Primer	- Jalan Muara Badak- Marangkayu melintas di SWP X.B dan SWP X.C; dan - Jalan Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B.	APBD Provinsi Kalimantan Timur	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	-	-										
1.1.3	Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Primer	- Jalan Muara Badak- Marangkayu melintas di SWP X.B dan SWP X.C; dan - Jalan Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B.	APBD Provinsi Kalimantan Timur	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	-	-										
1.2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten																
1.2a	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer																
1.2a.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan Lokal Primer	SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2a.2	Pemeliharaan berkala jalan Lokal Primer	SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2a.3	Pemeliharaan rutin jalan Lokal Primer	SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2b	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Sekunder																
1.2b.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan Lokal Sekunder	SWP X.A, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2b.2	Pemeliharaan berkala jalan Lokal Sekunder	SWP X.A, SWP X.C, dan SWP X.D	Kartanegara APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2b.3	Pemeliharaan rutin jalan Lokal Sekunder	SWP X.A, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2c	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer																
1.2c.1	Pembangunan jalan Lingkungan Primer	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2c.2	Pemeliharaan berkala jalan Lingkungan Primer	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2c.3	Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Primer	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2d	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Sekunder																
1.2d.1	Pembangunan jalan Lingkungan Sekunder	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2d.2	Pemeliharaan berkala jalan Lingkungan Sekunder	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2d.3	Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Sekunder	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Terminal Penumpang																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang																
1.1.1	Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe C berupa Terminal Muara Badak	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C berupa Terminal Muara Badak	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
c	Perwujudan Halte																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1	Pengelolaan Halte																
1.1.1	Pembangunan halte	SWP X.D pada Blok X.D.2	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengembangan sarana dan prasarana halte	SWP X.D pada Blok X.D.2	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan halte (fasilitas utama dan pendukung)	SWP X.D pada Blok X.D.2	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
d	Perwujudan Pelabuhan Pengumpan																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan																
1.1.1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa Pelabuhan Muara Badak Ilir	SWP X.D pada Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa Pelabuhan Muara Badak Ilir	SWP X.D pada Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pengawasan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa Pelabuhan Muara Badak Ilir	SWP X.D pada Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.4	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa Pelabuhan Muara Badak Ilir	SWP X.D pada Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
e	Perwujudan Bandar Udara Khusus																
1	Program Penyelenggaraan Transportasi Udara																
1.1	Pengelolaan Bandar Udara Khusus																
1.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Bandar Udara Khusus berupa Bandar Udara Khusus Pujungan	SWP X.C pada Blok X.C.1	BUMN	-	-	-	PT. Pertamina										
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandar Udara Khusus berupa Bandar Udara Khusus Pujungan	SWP X.C pada Blok X.C.1	BUMN	-	-	-	PT. Pertamina										
C	Rencana Jaringan Prasarana																
C.1	Rencana Jaringan Energi																
a	Perwujudan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan																
	Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan	SWP X.B dan SWP X.C	BUMN	-	-	-	PT. Pertamina										
b	Perwujudan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan																
	Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan	SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	BUMN	-	-	-	PT. Pertamina										
c	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1	Belanja Modal Jaringan Listrik																
1.1	Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	BUMN	-	-	-	PT. PLN										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	BUMN	-	-	-	PT. PLN										
d	Perwujudan Gardu Listrik																
1	Program Pengelolaan Gardu Listrik																
1.1	Pengelolaan Gardu Listrik																
1.1.1	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan gardu hubung	• SWP X.A pada Blok X.A.3; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.6.	BUMN	-	-	-	PT. PLN										
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan gardu distribusi	• SWP X.A pada Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	BUMN	-	-	-	PT. PLN										
C.2	Rencana Jaringan Telekomunikasi																
a	Perwujudan Jaringan Tetap																
1	Program Pengelolaan Jaringan Tetap																
1.1	Pengelolaan Jaringan Tetap																
1.1.1	Penyediaan dan pengembangan jaringan serat optik	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Penyediaan dan pengembangan jaringan sentral telepon otomatis (STO)	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Penyediaan dan pengembangan rumah kabel	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, dan Blok X.A.6; dan	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.6.															
1.1.4	Penyediaan dan pengembangan kotak pembagi	- SWP X.A pada Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; - SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; - SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial																
2	Program Pengelolaan Jaringan Bergerak Terrestrial																
1.1	Pengelolaan Jaringan Bergerak Terrestrial																
1.1.1	Pengembangan stasiun transmisi (sistem televisi)	- SWP X.A pada Blok X.A.3 dan Blok X.A.6; - SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.6; - SWP X.C pada Blok X.C.2 dan Blok X.C.6; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1.	- APBD Kabupaten Kutai Kartanegara - Swasta	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										
c	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler																
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan																
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi																
1.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan menara Base Transceiver Station (BTS)	- SWP X.A pada Blok X.A.5 dan Blok X.A.6; - SWP X.B pada Blok	- APBD Kabupaten Kutai Kartanegara - Swasta	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3															
d	Perwujudan Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi																
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik																
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
C.3	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi																
1.1	Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi primer	SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2	Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder	SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir																
1.1	Pengelolaan dan pengembangan jaringan pengendalian banjir	SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2	Pengelolaan dan pengembangan bangunan pengendalian banjir	• SWP X.C pada Blok X.C.3 dan Blok X.C.4; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
c	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air																
1.1	Pengelolaan dan pengembangan	SWP X.C pada	APBD	-	-	Dinas Pekerjaan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	bangunan sumber daya air berupa prasarana irigasi	Blok X.C.1, Blok X.C.2, dan Blok X.C.5	Kabupaten Kutai Kartanegara			Umum Kabupaten Kutai Kartanegara											
C.4	Rencana Jaringan Air Minum																
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	WP Muara Badak	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
1.1.2	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	WP Muara Badak	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
1.1.3	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	WP Muara Badak	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
1.2	Pengelolaan Unit Air Baku																
1.2.1	Pengelolaan dan pengembangan unit air baku pada bangunan pengambil air baku	• SWP X.B pada Blok X.B.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
1.2.2	Pengelolaan dan pengembangan jaringan transmisi air baku	SWP X.B dan SWP X.D	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
1.3	Pengelolaan Unit Produksi																
1.3.1	Pengelolaan dan pengembangan instalasi produksi	• SWP X.B pada Blok X.B.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
1.4	Pengelolaan Unit Distribusi																
1.4.1	Pengelolaan dan pengembangan jaringan distribusi pembagi	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
b	Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Pengelolaan dan pengembangan terminal air	• SWP X.A pada Blok X.A.1 dan	APBD Kabupaten Kutai	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, dan Blok X.C.4; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	Kartanegara														
C.5	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik dalam Daerah Kabupaten																
1.1.1	Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten																
1.1.1	Pengembangan sub-sistem pengolahan setempat	• SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; • SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1 dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
c	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten																
1.1.1	Pengembangan subsistem pelayanan berupa pipa persil	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pengembangan subsistem pengumpulan berupa pipa induk	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pengembangan subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	• SWP X.A pada Blok X.A.2 dan Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
C.6	Rencana Jaringan Persampahan																
a	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)																
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Pengelolaan Jaringan Persampahan																
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana Jaringan Persampahan	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
c	Pengembangan Sarana Persampahan																
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Penyediaan Sarana Persampahan berupa Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Penyediaan Sarana Persampahan berupa Kontainer	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Penyediaan Sarana Persampahan berupa <i>Dump Tntck</i>	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.4	Penyediaan Sarana Persampahan berupa <i>Arm Roll</i>	WP Muara Badak	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			Kutai Kartanegara			Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara											
C.7	Rencana Jaringan Drainase																
a	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten																
1.1a	Pengelolaan Jaringan Drainase Primer																
1.1a.1	Peningkatan jaringan drainase primer	SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	- APBD Provinsi Kalimantan Timur - APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1a.2	Rehabilitasi jaringan drainase primer	SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	- APBD Provinsi Kalimantan Timur - APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1a.3	Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase primer	SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	- APBD Provinsi Kalimantan Timur - APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1b	Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder																
1.1b.1	Pembangunan jaringan drainase sekunder	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1b.2	Peningkatan jaringan drainase sekunder	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1b.3	Rehabilitasi jaringan drainase sekunder	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1b.4	Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1c	Pengelolaan Jaringan Drainase Tersier																
1.1c.1	Pembangunan jaringan drainase tersier	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			Kartanegara														
1.1c.2	Peningkatan jaringan drainase tersier	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1c.3	Rehabilitasi jaringan drainase tersier	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1c.4	Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1d	Pengelolaan Jaringan Drainase Lokal																
1.1d.1	Pembangunan jaringan drainase lokal	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1d.2	Peningkatan jaringan drainase lokal	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1d.3	Rehabilitasi jaringan drainase lokal	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1d.4	Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase lokal	SWP X.A, SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1e	Pengelolaan Bangunan Tampungan (Polder)																
1.1e.1	Penyediaan bangunan tampungan (polder)	• SWP X.C pada Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1 dan Blok X.D.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
C.8	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana																
1	Program Penanggulangan Bencana																
1.1	Pengelolaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota																
1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota (Per Jenis Bencana)	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.2	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terintegrasi dengan tempat evakuasi bencana	- Muara Badak - Marangkayu melintas di SWP X.B dan SWP X.C; - Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B; dan - jalan lokal primer yang melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2.3	Pemberian rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Tempat Evakuasi																
1	Program Penanggulangan Bencana																
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.1.1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana tempat evakuasi akhir Lapangan Kantor Kecamatan Muara Badak sebagai kesiapsiagaan terhadap bencana	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
c	Perwujudan Jaringan Jalur Sepeda																
1	Program Pengembangan Jalur Sepeda																
1.1	Pengembangan Jalur Sepeda																
1.1.1	Penyediaan jalur sepeda	jalan lokal primer yang melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
d	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki																
1	Program Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki																
1.1	Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki																
1.1.1	Pengembangan dan pembangunan jaringan pejalan kaki	- Muara Badak - Marangkayu melintas di SWP X.B dan SWP X.C; - Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B; dan - jalan lokal	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		primer yang melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.															
1.1.2	Operasi dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki	• Muara Badak - Marangkayu melintas di SWP X.B dan SWP X.C; • Simp. 3 Sambera - Muara Badak melintas di SWP X.A dan SWP X.B; dan • jalan lokal primer yang melintas di SWP X.B, SWP X.C, dan SWP X.D.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																
II.1	Koordinasi dan Sinskronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara • BPN/Kantah Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
II.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
						Kutai Kartanegara • Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara											
II.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-										
II.4	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-										
II.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-										
A	Perwujudan Zona Lindung																
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS																
1	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil																
1.1.1	Identifikasi inventarisasi, pengelolaan sempadan pantai	- SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, dan Blok X.C.4; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pemeliharaan kawasan sempadan pantai	- SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, dan Blok X.C.4; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Penataan kawasan sempadan pantai untuk penyediaan RTH	- SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, dan Blok X.C.4; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS																
2.1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
2.1.1	Pemeliharaan kawasan sempadan sungai	- SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, dan Blok X.C.4; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.2	Pengawasan dan pembinaan semua kegiatan rehabilitasi lahan secara	SWP X.C pada Blok	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	terpadu dan berkesinambungan	X.C.2, Blok X.C.3, dan Blok X.C.4; dan SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	Kutai Kartanegara			Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara											
2.1.3	Penataan kawasan sempadan sungai untuk penyediaan RTH	- SWP X.C pada Blok X.C.2, Blok X.C.3, dan Blok X.C.4; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten																
1.1.1	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah perencanaan	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2	Penataan Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1																
1.2.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	- SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.6; - SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; - SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.4; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2.2	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	- SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.6; - SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; - SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.4;	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.															
1.2.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	- SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.6; - SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; - SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.4; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.2.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	- SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.6; - SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4; - SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.4; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.3	Penataan Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	• SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.3.2	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	• SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.3.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	• SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.3.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	• SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
						Kutai Kartanegara											
1.4	Penataan Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3																
1.4.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.4.2	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.4.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.4.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3.				Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara											
1.5	Penataan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4																
1.5.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.3, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.5.2	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.3, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.5.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman	• SWP X.A pada Blok	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas Pertanahan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Kelurahan dengan kode RTH-4	X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.3, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	Kutai Kartanegara			dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara											
1.5.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.3, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.6	Penataan Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5																
1.6.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, dan Blok X.A.6; dan • SWP X.B pada Blok	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		X.B.1.				Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara											
1.6.2	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, dan Blok X.A.6; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.6.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, dan Blok X.A.6; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.6.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, dan Blok X.A.6; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.7	Penataan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7																
1.7.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	• SWP X.A pada Blok X.A.1 dan Blok X.A.5; • SWP X.B pada Blok	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		X.B.1 dan Blok X.B.5; • SWP X.C pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.				• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara											
1.7.2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	• SWP X.A pada Blok X.A.1 dan Blok X.A.5; • SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.5; • SWP X.C pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.7.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	• SWP X.A pada Blok X.A.1 dan Blok X.A.5; • SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.5; • SWP X.C pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.8	Penataan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8																
1.8.1	Pengawasan dan pembinaan kegiatan pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.8.2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	X.D.2. • SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.8.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
c	Perwujudan Zona Ekosistem <i>Mangrove</i> dengan kode EM																
1	Program Pengelolaan Hutan pada Sub-Zona Ekosistem <i>Mangrove</i> dengan kode EM																
1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan																
1.1.1	Rehabilitasi <i>mangrove</i> di luar kawasan hutan	• SWP X.C pada Blok X.C.3 dan Blok X.C.4; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3 dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung <i>mangrove</i> di luar kawasan hutan	• SWP X.C pada Blok X.C.3 dan Blok X.C.4; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3 dan	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
		Blok X.D.4.															
B	Perwujudan Zona Budi Daya																
a	Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR																
1	Pengembangan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR	• SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.4, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.2; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kode P																
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1.1	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1	• SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, dan Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.5 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	SWP X.A pada Blok X.A.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	• SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		X.B.3, dan Blok X.B.6															
1.1.4	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4	• SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2	Program Penyuluhan Pertanian																
2.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																
2.1.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1	• SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, dan Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.5 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.2	Pengembangan Agrobisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1	• SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, dan Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.5 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	SWP X.A pada Blok X.A.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.4	Pengembangan Agrobisnis Sub	SWP X.A pada	APBD	-	-	Dinas Pertanian	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Pengolahan dan Pemasaran pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	Blok X.A.1	Kabupaten Kutai Kartanegara			dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara											
2.1.5	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	• SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.6	Pengembangan Agrobisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	• SWP X.A pada Blok X.A.1, Blok X.A.2, Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.8	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.9	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
c	Perwujudan Zona Perikanan dengan kode IK																
1	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2																
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																
1.1.1	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan	• SWP X.C pada Blok X.C.3, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5;	• APBD Provinsi Kalimantan Timur • APBD	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan • SWP X.D pada Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	Kabupaten Kutai Kartanegara														
1.1.2	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan	• SWP X.C pada Blok X.C.3, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	• APBD Provinsi Kalimantan Timur • APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan	• SWP X.C pada Blok X.C.3, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	• APBD Provinsi Kalimantan Timur • APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.4	Pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan	• SWP X.C pada Blok X.C.3, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	• APBD Provinsi Kalimantan Timur • APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.5	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pembudidaya ikan di kecamatan dan desa	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.6	Pengembangan kapasitas kelembagaan nelayan di kecamatan dan desa	WP Muara Badak	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
d	Perwujudan Zona Pertambangan dengan kode T																
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG																
1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG																
1.1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG	• SWP X.A pada Blok X.A.1 dan	BUMN	-	-	-	PT. Pertamina										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, Blok X.B.4, dan Blok X.B.5; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.															
e	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI																
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI																
1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten																
1.1.1	Pengembangan kawasan peruntukan industri	• SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.5, dan Blok X.B.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										
f	Perwujudan Zona Perumahan dengan kode R																
f.1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2																
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2																
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok X.D.3.															
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2																
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	• SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	• SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6;	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • Swasta	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.															
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2																
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
3.1.2	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	• SWP X.B pada Blok X.B.3 dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, dan Blok X.D.3.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • Swasta	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										
f.2	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3																
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3																
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.A pada Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.															
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.A pada Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.A pada Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
		X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.															
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3																
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	• SWP X.A pada Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	• SWP X.A pada Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • Swasta	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3																
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP X.A pada Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
3.1.2	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	• SWP X.A pada Blok X.A.4; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, Blok X.B.3, dan Blok X.B.6; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.2, Blok X.C.3, Blok X.C.4, Blok X.C.5, dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1, Blok X.D.2, Blok X.D.3, dan Blok X.D.4.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • Swasta	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										
f.3	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4																
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4																
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.4; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.4; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.4; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4																
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.4; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.4; dan • SWP X.B	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • Swasta	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4.															
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4																
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.4; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
3.1.2	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	• SWP X.A pada Blok X.A.2, Blok X.A.3, dan Blok X.A.4; dan • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.3, dan Blok X.B.4.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • Swasta	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										
g	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU																
g.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1																
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1																
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU																
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada SPU Skala Kota	SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.6.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kota sesuai kebutuhan	SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.6.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara											
g.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2																
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2																
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU																
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada SPU Skala Kecamatan	- SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.6; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kecamatan sesuai kebutuhan	- SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.6; dan - SWP X.D pada Blok X.D.1.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
g.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3																
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona Skala Kelurahan dengan kode SPU-3																
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU																
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada SPU Skala Kelurahan	- SWP X.A pada Blok X.A.3; - SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; - SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5;	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.				Kutai Kartanegara											
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kelurahan sesuai kebutuhan	• SWP X.A pada Blok X.A.3; • SWP X.B pada Blok X.B.1 dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.1, Blok X.C.4, dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
g.4	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4																
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4																
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU																
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada SPU Skala RW	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pengembangan SPU Skala RW sesuai kebutuhan	SWP X.B pada Blok X.B.1	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
h	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH																
1	Program Perwujudan Pengelolaan Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau																
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau	• SWP X.A pada Blok X.A.2; • SWP X.C pada Blok X.C.5 dan Blok X.C.6; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	• Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
i	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K																
	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3																
1	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3																
1.1	Kegiatan penyediaan dan pengelolaan sarana perdagangan																
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.															
2	Program Perwujudan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3																
2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perdagangan																
2.1.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.3	Pembangunan Pasar Komoditas dan Produk Unggulan	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6;	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.															
3	Program Perwujudan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3																
3.1	Kegiatan pendataan dan pemberdayaan usaha																
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
3.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.															
3.1.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
3.1.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
3.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3;	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.															
4	Program Perwujudan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3																
4.1	Kegiatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif																
4.1.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
4.1.2	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	• SWP X.A pada Blok X.A.3, Blok X.A.4, Blok X.A.5, dan Blok X.A.6; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.4 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2 dan Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
j	Perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1.1.1	Penataan kantor pemerintahan	• SWP X.A pada Blok X.A.2; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor pemerintahan	• SWP X.A pada Blok X.A.2; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor pemerintahan	• SWP X.A pada Blok X.A.2; • SWP X.B pada Blok X.B.1, Blok X.B.2, dan Blok X.B.3; • SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.5; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
k	Perwujudan Zona Transportasi dengan kode TR																
1	Program Pengelolaan Pelayaran pada Sub-Zona Transportasi dengan kode TR																
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian																
1.1.1	Pengelolaan Sub-Zona Transportasi	• SWP X.C	APBD	-	-	Dinas Pertanahan	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	dengan kode TR	pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.2; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3.	Kabupaten Kutai Kartanegara			dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara											
1.1.2	Pemenuhan fasilitas pelayanan Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	• SWP X.C pada Blok X.C.1 dan Blok X.C.2; dan • SWP X.D pada Blok X.D.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1.1	Kegiatan Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1.1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBN	-	-	-	TNI										
1.1.2	Pemenuhan fasilitas pelayanan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	SWP X.D pada Blok X.D.2.	APBN	-	-	-	TNI										
m	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL																
m.1	Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Penataan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	• SWP X.B pada Blok X.B.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
1.1.2	Penyediaan fasilitas pendukung Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	• SWP X.B pada Blok X.B.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
1.1.3	Optimalisasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	• SWP X.B pada Blok X.B.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.2.	• APBD Kabupaten Kutai Kartanegara • BUMD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	BUMD										
m.2	Perwujudan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6																
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6																
1.1.1	Penataan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6	• SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.4; • SWP X.C	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1.															
1.1.2	Pengelolaan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6	• SWP X.B pada Blok X.B.2 dan Blok X.B.4; • SWP X.C pada Blok X.C.1; dan • SWP X.D pada Blok X.D.1.	Swasta	-	-	-	Swasta										

- Keterangan:
- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya
SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA																																	
16	Pertambangan Gas Alam Dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.3	Pertambangan Bijih Logam																																
17	Pertambangan Pasir Besi Dan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Pertambangan Bijih Logam Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Pertambangan Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.4	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya																																
20	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B.5	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan																																
22	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	I	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	Industri Pengolahan																																
C.1	Industri Makanan																																
24	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	I	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X
27	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	I	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X
29	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X
31	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	B1	B1	X	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan		Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6		
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8																									
											B1, B2			B2	B2						B1, B2	B1, B2												
C.2	Industri Minuman										T3, B1, B2			B1, B2																				
32	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	
C.3	Industri Pengolahan Tembakau										T3, B1, B2																							
33	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
C.4	Industri Tekstil										T3, B1, B2																							
34	Industri Pemintalan, Penenunan Dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.5	Industri Pakaian Jadi										T3, B1, B2																							
36	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	
37	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	
38	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	
C.6	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki										T3, B1, B2																							
39	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	
C.7	Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya																																	
41	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.8	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas										T3, B1, B2			B1, B2																				
43	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.9	Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman																																	
44	Industri Pencetakan Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	
45	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya
SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Peruntukan Industri	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan	
											B1, B2																						
C.17	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik										T3, B1, B2																						
61	Industri Komponen Dan Papan Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Industri Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Industri Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi Dan Kontrol Dan Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Industri Peralatan Fotografi Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.18	Industri Peralatan Listrik																																
69	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator Dan Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Industri Kabel Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Industri Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.19	Industri Mesin Dan Perlengkapan yang Tidak Berhubungan Dengan Itu																																
75	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya
SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA																																	
											B2																						
C.20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer										T3, B1, B2																						
77	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.21	Industri Alat Angkutan Lainnya																																
80	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Industri Alat Angkutan Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.22	Industri Furnitur																																
85	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2							T2, T3, B2	X	X	X	X	X
C.23	Industri Pengolahan Lainnya																																
86	Industri Barang Perhiasan Dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2						X	X	X	X	X	X	X
90	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Industri Pengolahan Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	X	X	X	I	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2						X	X	X	X	X	X	X

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri		Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	TR	HK	PL-3	PL-6			
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8																										
C.24	Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan																																		
92	Reparasi Produk Logam Pabriasi, Mesin Dan Peralatan		X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T3, B1, B2	X	T2, T3	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X		
93	Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri		X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X		
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin																																		
D.1	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin																																		
94	Ketenagalistrikan		B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X			
95	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan		B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	T2, B2	X	X	X	X	X	X		
96	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es		B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	I	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	T2, B2	X	X	X	X	X	X		
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi																																		
E.1	Treatment Air																																		
97	Treatment Air		X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1, B2	B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	X			
E.2	Treatment Air Limbah																																		
98	Pengelolaan Air Limbah		B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	T3, B1, B2	B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X			
E.3	Pengumpulan, Treatment Dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material																																		
99	Pengumpulan Limbah dan Sampah		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	T3, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, T3, B2	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X			
100	Treatment Dan Pembuangan Sampah		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X			
101	Pemulihan Material		X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X			
E.4	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya																																		
102	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya		X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	T3, B1, B2	X	X	T3, B1, B2	X	T3, B1, B2	X	I	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	T2, B1, B2	X	X	X	X		
F	Konstruksi																																		
F.1	Konstruksi Gedung																																		
103	Konstruksi Gedung		X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	T3, B1, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, B2	T2, T3, B2	T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, B1, B2	T2, B1, B2		
F.2	Konstruksi Bangunan Sipil																																		
104	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel		B1, B2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T3, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B1, B2	T2, B2	T2, B1, B2	T3, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X			

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	EM	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	IK-2	Perikanan Budi Daya	MG	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Kepadatan Tinggi	R-3	Kepadatan Sedang	R-4	Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-6	Pergudangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8			P-1	P-2	P-3	P-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
105	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B1, B2	X	T3, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B1, B2	T2, B2	T2, B1, B2	T3, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Peruntukan Industri	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan		
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6		
											B2									B2	B2													
121	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T3, B2	T3, T3, B2	T3, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, B2	X	X	X	X	X	
G.3	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor																																	
122	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X		
123	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X		
124	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	I	X	T2, T3, B2	X	X	X	
125	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	I	X	X	X	X	X		
126	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	I	X	X	X	X	X		
127	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	I	X	X	X	X	X		
128	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	I	X	X	X	X	X		
129	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	I	X	X	X	X	X		
130	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
H	Pengangkutan Dan Pergudangan																																	
H.1	Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa																																	
131	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	I	X	X	X		
132	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X		
133	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X		
134	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X		
H.2	Angkutan Perairan																																	
135	Angkutan Laut	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
136	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	T2, B1,	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	T3,	X	X	X	X	X	X	T2,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya										
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	EM	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	IK-2	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	TR	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	instalasi Pengolahan Air Minum	PL-6	Pergudangan
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8																																		
		B2							B1, B2	B1, B2	B1, B2								B1, B2																				B2				
H.3	Angkutan Udara																																										
137	Angkutan Udara Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	
138	Angkutan Udara Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	
H.4	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan																																										
139	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T3, B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	T2, T3, B2	B2	X	X	X	X	X	X		
140	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T3, B1, B2	T2, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	X	I	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X		
H.5	Aktivitas Pos Dan Kurir																																										
141	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2	T2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
142	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2	T2	X	X	T2, T3, B2	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum																																										
I.1	Penyediaan Akomodasi																																										
143	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3	I	X	T2, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X
144	Penyediaan Akomodasi Lainnya	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, T3	I	T2, T3, B2	T2, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	
I.2	Penyediaan Makanan Dan Minuman																																										
145	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T3, B1, B2	X	X	I	I	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	
146	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
147	Penyediaan Minuman	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2
J	Informasi Dan Komunikasi																																										
J.1	Aktivitas Penerbitan																																										
148	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
149	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
J.2	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik																																										

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Peruntukan Industri	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
150	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
151	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
J.3	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman																																
152	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
153	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
J.4	Telekomunikasi																																
154	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	
155	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	
156	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	
157	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T3, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	
J.5	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu																																
158	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	T2, B2	X	T2, B2	X	X	X	
J.6	Aktivitas Jasa Informasi																																
159	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu; Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	T2, B2	X	T2, B2	X	X	X	
160	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi																																
K.1	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun																																
161	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3	X	X	X	
162	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3	X	X	X	
163	Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
164	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Peruntukan Industri	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-6 Pergudangan	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
165	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
166	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
K.2	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib																																
167	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
168	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
169	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
K.3	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun																																
170	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
171	Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
172	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X		
173	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	
L	Real Estat																																
L.1	Real Estat																																
174	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	T2, B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	T2, B2	X	B2	X	X	X	
175	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	X	X	X	
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis																																
M.1	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi																																
176	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3	X	X	X	
177	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3	X	X	X	
M.2	Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen																																
178	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3	X	X	X	
179	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2,	X	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Jalur Hijau	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8																								
											B1, B2																			T3			
M.3	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis																																
180	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3, B2	X	X	X
181	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3, B2	X	X	X
M.4	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan																																
182	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	T3, B1, B2	T2, T3, B2	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M.5	Periklanan Dan Penelitian Pasar																																
184	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	T2, T3	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	
185	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	
M.6	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya																																
186	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B2	X	X	X
187	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B2	X	X	X
188	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
189	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
M.7	Aktivitas Kesehatan Hewan																																
190	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	I	I	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	T2, T3						
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya																																
N.1	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi																																
191	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, B2	X	T2, T3, B2	X	X	X	
192	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, B2	X	T2, T3, B2	X	X	X	
193	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1,	X	X	T2, T3	T2, T3	T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, B2	X	T2, T3,	X	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya		
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Peruntukan Industri	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan		
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6		
											B2 T3, B1, B2																		B2 T2, T3, B2					
194	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, B2	X						
N.2	Aktivitas Ketenagakerjaan																																	
195	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
196	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
197	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
198	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
N.3	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya																																	
199	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B2	X	X	X		
200	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B2	X	X	X		
N.4	Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan																																	
201	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	B2	B2	B2	X	X	
202	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	B2	B2	B2	X	X	
203	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B2	B2	B2	X	X	
N.5	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan																																	
204	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	X	X	X		
205	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	X	X	X		
206	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X		
N.6	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya																																	
207	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	I	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3, B2	X	X	X		
208	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, B2	X	X	X		

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Peruntukan Industri	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-6 Pergudangan		
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6		
209	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
210	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																																	
211	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	T2, T3, B2	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	I	B2	X	X	X		
212	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	I	B2	I	X	X		
213	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	I	B2	B2	X	X		
P	Pendidikan																																	
214	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
215	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	I	X	T2, T3	X	X	X	X	X		
216	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	I	X	T2, T3	X	X	X	X	X		
217	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	T2, T3, B2	T2	I	I	I	I	I	I	X	T2, T3	X	X	X	X	X		
218	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	I	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X		
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial																																	
Q.1	Aktivitas Kesehatan Manusia																																	
219	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	X	X		
220	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	T2, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	I	X	T2, T3	B2	X	X		
221	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	T2, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	I	X	T2, T3	B2	X	X		
Q.2	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti																																	
222	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	B2	X	X		
223	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B2	X	X		
224	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,	X	X	T2,	T2,	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B2	X	X		

[illegible]

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perkebunan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya
SUB-ZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Peruntukan Industri	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-6 Pergudangan
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	MG	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
239	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	I	T2, T3	X	X	X	X
240	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
S.3	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya																															
241	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	T2, B2	X	X	X
242	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	T2, B2	X	X	X
243	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri																															
T.1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik																															
244	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
T.2	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																															
245	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X
246	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X
U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																															
247	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B2	X	X	X

KETERANGAN:

- I = Kegiatan Diizinkan/Diperbolehkan
- T = Kegiatan Diizinkan/Diperbolehkan secara Terbatas
- T1 = pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
- T2 = pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya
- T3 = pembatasan jumlah kegiatan sejenis di dalam Sub-Zona, jika kegiatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka kegiatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
- B = Kegiatan Bersyarat Tertentu
- B1 = kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- B2 = kegiatan yang bersyarat wajib memperoleh persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- X = Kegiatan Tidak Diizinkan/Diperbolehkan



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MUARA BADAK TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG		
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5% (lima persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05 (nol koma nol lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95% (sembilan puluh lima persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; 2) menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; 3) menyediakan hidran kebakaran; 4) menyediakan areal parkir yang memadai; 5) menyediakan toilet umum; dan 6) menyediakan pos keamanan.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60% (enam puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; dan 6) menyediakan hidran air minum.	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5% (lima persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05 (nol koma nol lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95% (sembilan puluh lima persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 4) menyediakan akses disabilitas.	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM
Sub-Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 2) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik	

ZONA BUDI DAYA

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60% (enam puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) menyediakan akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 m; dan 2) menyediakan fasilitas pendukung berupa jalan usaha tani.	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Zona Pertanian dengan kode P
Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 m; dan 2) menyediakan prasarana pertanian berupa saluran irigasi.	

Zona Pertanian dengan kode P
Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 m; dan 2) menyediakan prasarana pertanian berupa saluran irigasi.	

Zona Pertanian dengan kode P
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	menyediakan akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 m.	

Zona Pertanian dengan kode P
Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30% (tiga puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	menyediakan akses jalan untuk peternak dengan lebar minimal 1,5 m.	

Zona Pertambangan dengan kode T

Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan lahan bongkar muat; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan lahan bongkar muat; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	100 (seratus) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua puluh empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan 10) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	150 (seratus lima puluh) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan 10) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	200 (dua ratus) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan 10) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua puluh empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.	



Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.	



Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.	



Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH
Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30% (tiga puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan jaringan drainase; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan lahan parkir; 7) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 8) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode SPU-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan jaringan drainase; 6) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Perkantoran dengan kode KT
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan jaringan drainase; 6) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan RTH di halaman atau di atap gedung perkantoran/ <i>roof garden</i> ; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Transportasi dengan kode TR
Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 (dua puluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan jaringan drainase; 6) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan jaringan drainase; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan lahan parkir; 7) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 8) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5 (nol koma lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jaringan drainase; dan 2) menyediakan lahan parkir.	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

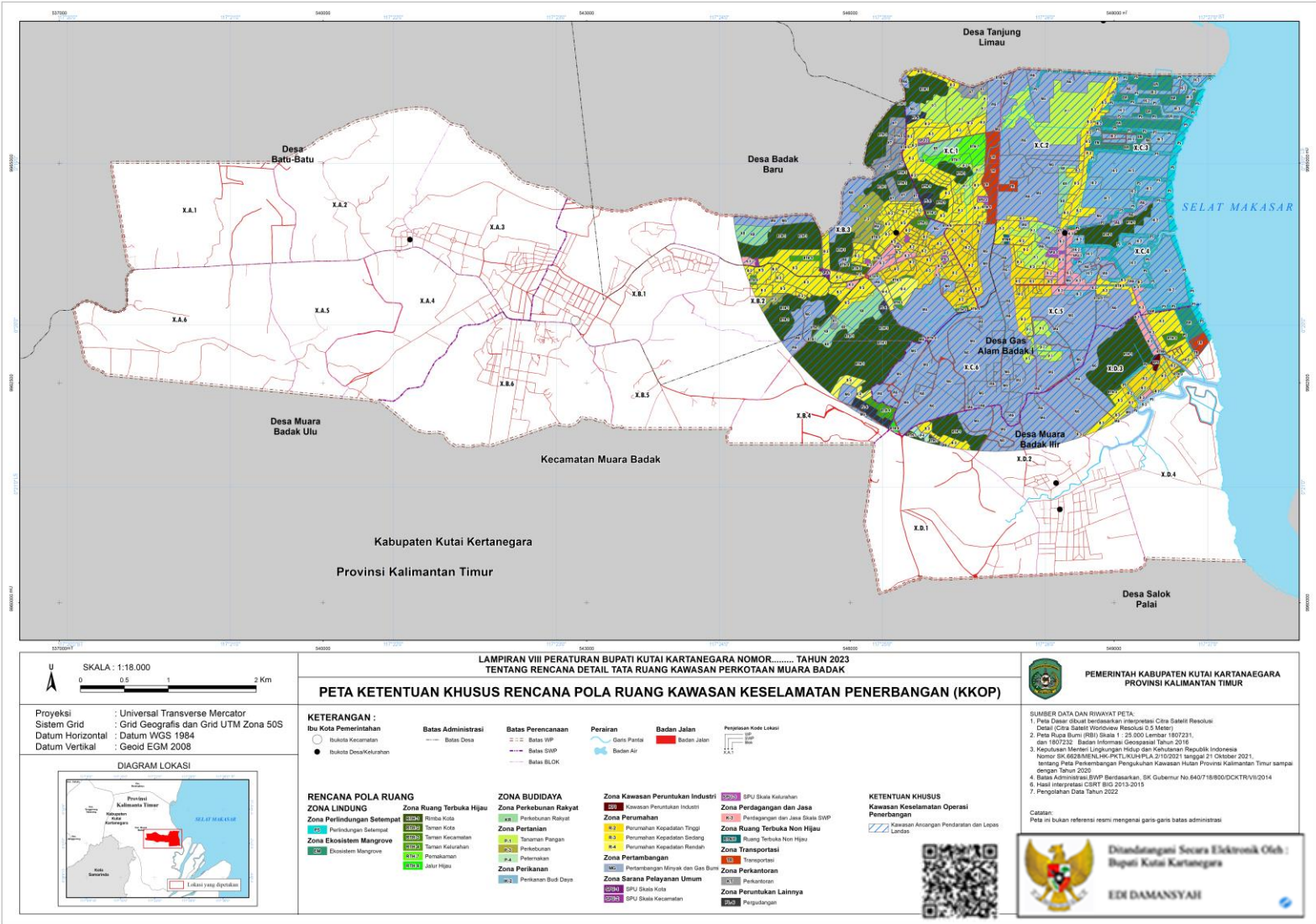
Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

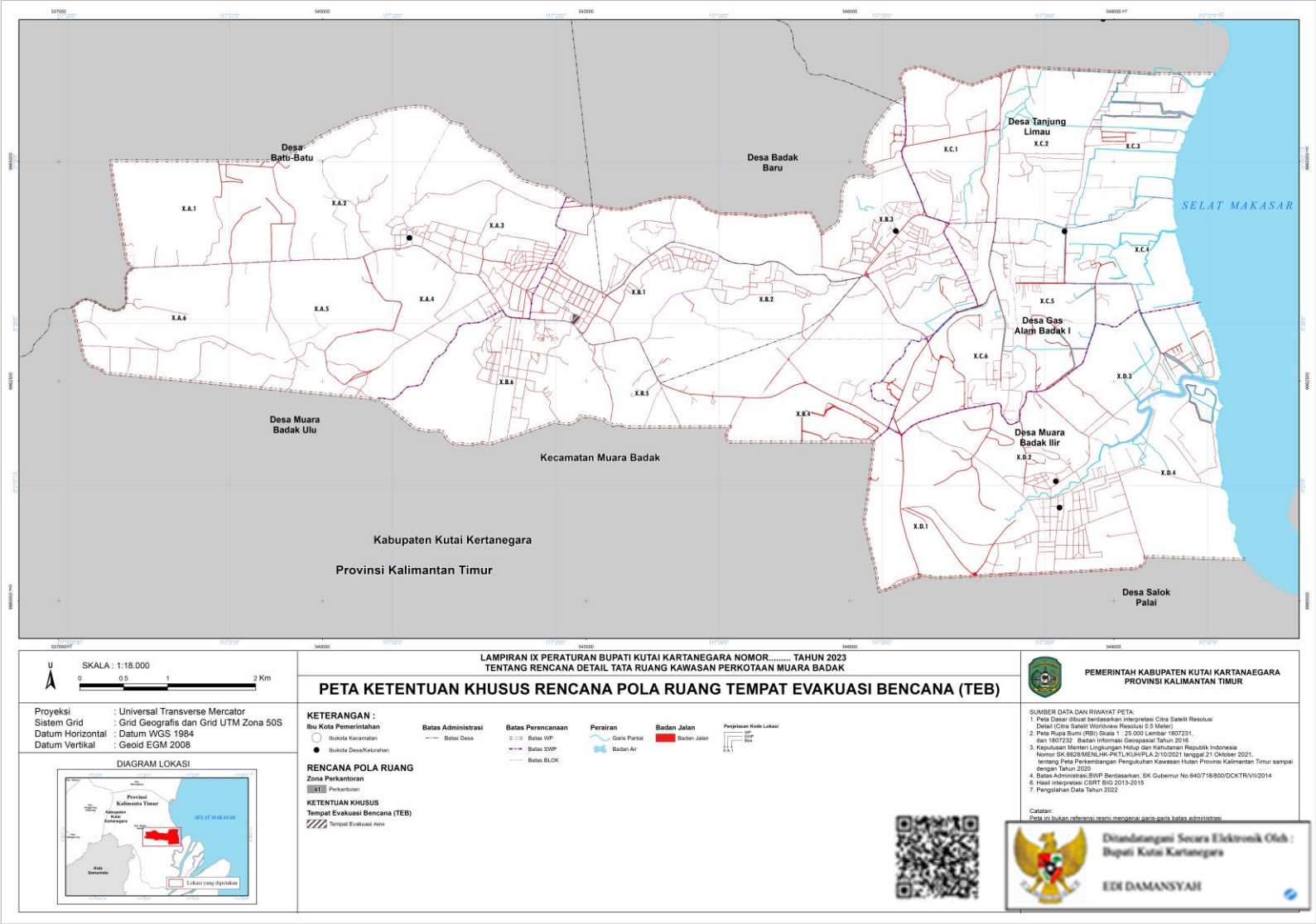
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	• $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan jaringan drainase; 6) menyediakan lahan parkir; 7) menyediakan lahan bongkar muat; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA
BADAK TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA
BADAK 2023-2042



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN M
UARA BADAK 2023-2042

